

**IMPLEMENTASI PRAKTIK AKAD KERJASAMA *PAROAN*
PADA PETANI PADI DI DESA CIALAM JAYA KECAMATAN
KONDA DALAM PERSPEKTIF ISLAM**



SKRIPSI

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Syariah

oleh:

SITI RAHAYU
19050101019

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
KENDARI
2023**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jln. Sultan Qaimuddin No. 17 Kelurahan Baruga - Kota Kendari
 Telp/Fax (0401) 3193710 E-mail: iainkendari@yahoo.co.id
 Website: <http://iainkendari.ac.id>

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Implementasi Praktik Akad Kerjasama *Paroan* Pada Petani Padi di Desa Cialam Jaya Kecamatan Konda Dalam Perspektif Islam”** Atas nama Siti Rahayu. Nim. 19050101019, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah (ESy), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing dengan perbaikan dan selanjutnya dapat melaksanakan ujian Skripsi. Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Kendari, 5 Januari 2023

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr. Muhammad Hadi M. HI
 NIP.197508152009011011

Abdul Wahid Mungkiti S. Si.
M.EI
 NIP.198801082018011001

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 KENDARI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Sultan Qaimuddin No. 17 Kelurahan Baruga, Kendari Sulawesi Tenggara
Telp/Fax. (0401) 3193710/ 3193710
email : iainkendari@yahoo.co.id website : http://iainkendari.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan Judul "**Implementasi Akad Muzara'ah Pada Petani Padi di Desa Cialam Jaya Kecamatan Konda Dalam Prespektif Islam**" yang ditulis oleh Siti Rahayu NIM. 19050101019 Mahasiswa Program Studi **Ekonomi Syariah** Fakultas **Ekonomi dan Bisnis Islam** IAIN Kendari, telah diuji dan dipresentasikan dalam **Skripsi** yang diselenggarakan pada hari **Senin** tanggal **08 Mei 2023** dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk **memperoleh gelar (SE)**.

Dewan Penguji Skripsi

Ketua	: Dr. Muhammad Hadi M.Hi	(.....)
Sekretaris	: Abdul Wahid Mongkito S.Si., M.EI	(.....)
Anggota1	: Adzil Arsyil Sabana SE, ME	(.....)
Anggota2	: Mahfudz Lc., M.E	(.....)



Visi Program Studi Ekonomi Syariah (ESY) :
"Menjadi Program Studi Terdepan dalam Pengembangan Ilmu Ekonomi dan Bisnis Syariah Yang Transdisipliner"

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa segala sesuatu informasi dalam skripsi yang berjudul “Implementasi Praktik Akad Kerjasama *Paroan* Pada Petani Padi di Desa Cialam Jaya Kecamatan Konda Dalam Perspektif Islam” dibawah bimbingan Dr. Muhammad Hadi M.HI dan Abdul Wahid Mongkito S.Si., M.EI telah diperoleh serta disajikan sesuai dengan peraturan di akademik serta kode etik di IAIN Kendari. Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana di suatu perguruan tinggi. Semua sumber rujukan yang telah digunakan dalam penulisan skripsi ini telah disebutkan di dalam daftar pustaka. Dengan penuh kesadaran saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, dan plagiasi serta dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



**HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Institut Agama Islam Negeri Kendari, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Rahayu
Nim : 19050101019
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Kendari Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“Implementasi Praktik Akad Kerjasama Paroan Pada Petani Padi di Desa
Cialam Jaya Kecamatan Konda Dalam Prespektif Islam”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Kendari berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Kendari
Pada Tanggal : 20 Februari 2023

Yang Menyatakan



Siti Rahayu
Nim.19050101019

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang hanya kepada-Nya kita menyembah dan hanya kepada-Nya kami mohon pertolongan. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw.

Penulisan tugas akhir ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi Strata (S1) Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian hasil penelitian ini yang berjudul **“Implementasi Praktik Akad Kerjasama *Paroan* Pada Petani Padi di Desa Cialam Jaya Kecamatan Konda Dalam Perspektif Islam”**. Masih jauh dari kesempurnaan meskipun telah diupayakan semaksimal mungkin untuk menyempurnakan kualitas isinya. Oleh karena itu, penulis senantiasa memohon petunjuk Allah SWT serta mengharapkan bimbingan dari berbagai pihak yakni berupa kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan ini.

Selama penulis mengikuti pendidikan di perguruan tinggi IAIN Kendari banyak pihak yang telah berjasa dan berkontribusi dalam bentuk bantuan moral maupun material, yang selalu memotivasi penulis untuk selalu menuntut ilmu dan sabar dalam menjalani sesuatu. Penulis

menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah memberikan dukungan serta bantuan terkhusus kepada Ayahanda Dirja dan Ibunda Rohayati. Tak lupa pula penghargaan yang sebesar-besarnya diajukan kepada :


1. Prof. Dr. Faizah Binti Awad, M.Pd selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari.
2. Dr. H. Rusdin Muhalling M.EI, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari, yang telah membina dan membimbing sehingga kami dapat menyelesaikan studi dengan baik.
3. Abdul Wahid Mongkito, S.Si., M.EI selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Kendari.
4. Dr. Muhammad Hadi M.HI selaku pembimbing I dan Abdul Wahid Mongkito S. Si., M.EI selaku pembimbing II yang telah memberikan banyak masukan atau saran dan koreksi kepada penulis sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.
5. Adzil Arsyi Sabana SE, ME selaku dosen penguji I yang telah meluangkan waktunya untuk menguji, mengarahkan, memberi nasehat serta masukan yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan ujian.
6. Mahfudz Lc., M.E selaku dosen penguji II yang telah meluangkan waktunya untuk menguji, mengarahkan, memberi nasehat serta masukan yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan ujian.

7. Kepada seluruh Karyawan serta Staf dan Tim pengelola bagian Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari beserta jajarannya, penulis mengucapkan terimakasih telah mencurahkan segala tenaga dan pikiran membantu penulis dalam menyelesaikan hasil.
8. Kepada kepala perpustakaan IAIN Kendari yang telah menyediakan fasilitas studi perpustakaan.
9. Kepala Desa Cialam Jaya Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan dan semua informan yang bersedia meluangkan waktunya dalam memberikan informasi dan mempermudah proses penelitian.
10. Segenap keluarga besar penulis, serta kakak dan adik, dan teman-teman terutama Susi Susanti (19050101023) dan Ayu Fadilla Alam (19050101027) yang selalu memberi dukungan lahir dan batin pada penulis, serta teman-teman dan seluruh pihak yang telah terlibat pada proses perkuliahan sampai pada penelitian yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga Allah swt senantiasa melimpahkan karunia serta pahala yang setinggi tingginya kepada beliau semua, dan semoga karya ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Kendari. 20 November 2022

Penulis



Siti Rahayu

19050101019


ABSTRAK

Siti Rahayu. NIM. 19050101019 (2023). Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, Implementasi Praktik Akad Kerjasama Paroan Pada Petani Padi di Desa Cialam Jaya Kecamatan Konda Dalam Perspektif Islam Dibimbing oleh bapak **Dr. Muhammad Hadi** selaku pembimbing I dan bapak **Abdul Wahid Mongkito** selaku pembimbing II.

Penelitian ini membahas tentang bagaimana praktik kerjasama *paroan* pada petani padi di Desa Cialam Jaya Kecamatan Konda dalam prespektif islam, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan praktik kerjasama *paroan* pada petani padi di Desa Cialam Jaya Kecamatan Konda, bagaimana penyesuaiannya dalam Perspektif islam, dan penyesuaiannya terhadap akad muzara'ah. penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan beberapa teknik, yaitu observasi, wawancara. Metode analisis data yang digunakan adalah reduksi data, hasil penelitian menerangkan bahwa di Desa Cialam Jaya Kecamatan Konda, banyak masyarakat yang melakukan Akad kerja sama atau yang mereka sebut sebagai akad kerjasama *paroan* yang hampir mirip dengan akad Muzara'ah dalam Islam untuk melakukan kerjasama bagi hasil pada pertanian padi, namun hal tersebut tidak menjadikan masyarakat desa Cialam Jaya Kecamatan Konda melaksanakan akad kerjasama *paroan* dengan cara yang sembarangan melainkan dengan asas-asas transaksi yang ada didalam Islam. Hasil pembahasan pada penelitian ini yaitu para petani padi di desa Cialam jaya pada umumnya tidak mengetahui istilah Muzara'ah melainkan hanya melaksanakan akad kerja sama yang disebut dengan *paroan* sawah, namun dalam hal ini tidak menjadikan masyarakat di desa Cialam melakukan akad kerjasama ini secara sembarangan, melainkan dengan aturan dan dilakukan dengan baik berdasarkan kesepakatan dan berdasarkan adat sebagaimana akad

kerjasama dilakukan pada orang-orang terdahulu secara syariah karena pelaksana akad kerjasama paroan adalah mayoritas masyarakat muslim, yang menjadikan akad kerjasama paroan dan muzara'ah sepadan adalah (1) adanya akad atau perjanjian antara pemilik lahan dan penggarap, (2) terdapat sistem bagi hasil dengan nisbah tertentu, (3) semua kebutuhan (bibit, pupuk) disediakan oleh pemilik lahan. Ketiga unsur tersebut telah mewakili unsur- unsur yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan akad muzara'ah.

Kata Kunci : Praktik Kerjasama Paroan, Prespektif Islam



ABSTRACT

Siti Rahayu. NIM. 19050101019 (2023). Islamic Economics Study Program Kendari State Islamic Institute (IAIN), Implementation of Paroan Collaborative Contract Practices for Rice Farmers in Cialam Jaya Village, Konda District in an Islamic Perspective. Supervised by **Mr. Muhammad Hadi** as advisor I and **Mr. Abdul Wahid Mongkito** as advisor II.

This study discusses how the practice of paroan cooperation with rice farmers in Cialam Jaya Village, Konda District in an Islamic perspective, this study aims to explain how the implementation of the practice of paroan cooperation with rice farmers in Cialam Jaya Village, Konda District, how it is adjusted in an Islamic perspective, and its adjustment to muzara'ah contract. This research is a type of qualitative research using several techniques, namely observation, interviews. The data analysis method used is data reduction, the results of the research explain that in Cialam Jaya Village, Konda District, many people enter into cooperation agreements or what they call half-sharing cooperation agreements which are almost similar to Muzara'ah contracts in Islam for profit-sharing cooperation. in rice farming, but this does not make the people of Cialam Jaya Village, Konda District carry out the half-life cooperation contract in a haphazard way, but with the principles of transactions that exist in Islam. The results of the discussion in this study are that rice farmers in the village of Cialam Jaya generally do not know the term Muzara'ah but only carry out a cooperation agreement called paroan padi field, but in this case it does not make the people in Cialam village carry out this cooperation agreement haphazardly, but with the rules and carried out properly based on agreement and based on custom as the cooperation contract is carried out on previous people according to sharia because the executors of the paroan cooperation agreement are the majority of the Muslim community, which makes the paroan cooperation contract and

muzara'ah commensurate are (1) the existence of a contract or an agreement between the land owner and the cultivator, (2) there is a production sharing system with a certain ratio, (3) all needs (seeds, fertilizers) are provided by the land owner. These three elements represent the elements that must be fulfilled in the implementation of a muzara'ah contract.

Keywords : Paroan Corporation, Islamic Prespective




DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Fokus Penelitian	5
1.3. Rumusan Masalah	5
1.4. Tujuan Penelitian	6
1.5. Manfaat Penelitian	6
1.6. Definisi Operasional	7
1.7. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
2.1. Penelitian Terdahulu yang Relevan	11
2.2. Landasan Teori	14

2.2.1.	Akad Kerjasama <i>Paroan</i>	14
2.2.2.	Pendapat Ulama Tentang Bagi Hasil Akad Muzara'ah	23
2.2.3.	Pengertian Petani.....	25
2.3.	Kerangka Pemikiran	26
BAB III METODE PENELITIAN		28
3.1	Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	28
3.2	Waktu dan Tempat Penelitian.....	28
3.3	Data dan Sumber Data.....	29
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.5	Teknik Analisis Data	31
3.6	Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		35
4.1.	Gambarann Umum Lokasi Penelitian	35
4.1.1.	Sejarah Desa Cialam Jaya Kecamatan Konda	35
4.1.2.	Deskripsi Narasumber	41
4.2.	Hasil Penelitian	42
4.2.1.	Praktik Akad Kerjasama <i>Paroan</i> Pada Petani Padi di Desa CialamJaya Kecamatan Konda.....	42
4.2.2.	Pelaksanaan Praktik Akad Kerjasama <i>Paroan</i> Pada Petani Padi di Desa Cialam Jaya Kecamatan Konda	55
4.2.3.	Perbedaan Akad Kerjasama <i>Paroan</i> dengan Akad Muzara'ah.	61
4.3.	Pembahasan Hasil Penelitian	61
4.3.1.	Praktik Akad Kerjasama <i>Paroan</i> Pada Petani Padi di Desa Cialam Jaya Kecamatan Konda.....	61

4.3.2. Praktek Akad Kerjasama <i>Paroan</i> Pada Petani Padi di Desa Cialam Jaya Kecamatan Konda dalam Perspektif islam.....	78
4.3.3. Kesesuaian akad kerjasama <i>paroan</i> di Desa Cialam Jaya Kecamatan Konda dengan akad Muzaraah.....	82
BAB V PENUTUP.....	88
5.1. Kesimpulan.....	88
5.2. Saran.....	89
5.3. Limitasi Penelitian.....	90
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
BIOGRAFI PENULIS	



DAFTAR TABEL

Table 1: Penduduk Berdasarkan Jumlah Jiwa, Kepala Keluarga..... 37

Table 2: Data Kepala Keluarga / Rumah Tangga Berdasarkan
Tingkat Kesejahteraannya. 38

Table 3: Kondisi Geografis 38

Table 4: Potensi Mata air Desa Cialam Jaya 39


Table 5: Populasi ternak Desa Cialam Jaya 40

Table 6: Produksi Ikan Air Tawar di Desa Cialam Jaya 40

Table 7: Daftar Pemilik Lahan dan Petani Penggarap..... 41


Table 8: Daftar Pembagian Hasil Panen 66

Table 9: Perbandingan akad kerjasama paroan dengan akad
Muzara'ah..... 84



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Kerangka Pemikiran.....	27
Gambar 2 : Skema Bagi Hasil.....	43
Gambar 3 : Pasca Panen	53
Gambar 4 : Pelaksanaan panen dan bagi hasil	57
Gambar 5 : Persawahan musim panen.....	67



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai negara pertanian, Indonesia memanen tanaman pangan yang ada di setiap warga negara. Status Indonesia sebagai lumbung nasional ditandai dengan penunjukan sebagai produsen tanaman pangan. Selain pertanian, Indonesia juga telah memproduksi berbagai macam produk lainnya. Banyak produk pertanian yang tidak ortodoks diproduksi di Indonesia. Sektor berikut termasuk yang berurusan dengan jenis komoditas ini: tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan sektor. Banyak komoditas penting diperkirakan akan membantu ekonomi Indonesia dan industri pertanian. (Harahap, 2015).

Pertanian adalah satu-satunya industri dengan potensi pertumbuhan yang signifikan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Selain berfungsi sebagai sumber daya nasional, pertanian juga berfungsi sebagai juara penduduk dalam menangani kebutuhan mereka. Menurut Ulama Malikiyah, Muzara'ah adalah "kesatuan dalam pertanian," sedangkan Ulama Hanabilah menganggapnya sebagai "penyerahan tanah pertanian kepada." kepada seorang petani untuk digarap dan hasilnya dibagi dua" kedua pengertian itu dalam adat Indonesia disebut sebagai "*paroan*".

Akad Muzara'ah merupakan salah satu bentuk upaya membangun kerjasama yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dengan mengedepankan prinsip gotong royong dan

persaudaraan. Dalam akad Muzara'ah terdapat kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan kesepakatan bagi hasil yang disepakati menurut kesepakatan bersama sesuai dengan akad. Islam memiliki aturan untuk gotong royong antar sesama manusia, membangun masyarakat dengan prinsip gotong royong dan prinsip persaudaraan. Dalam harta seseorang terdapat hak orang lain yang membutuhkan (Ichsan, 2020).

Praktek petani padi untuk mengajukan hasil di Desa Cialam Jaya telah ditandai dengan rasa hormat antara pemilik lahan dan petani penggarap. Hak dan persyaratan masing-masing organisasi dinyatakan pada titik kesepakatan dan tidak dilakukan dengan cara yang tepat. Besarnya bagian yang menjadi hak masing-masing pihak pun tidak ada keseragaman di antara karyawan yang bekerja sama, dan bagi hasilnya mengikuti ketentuan adat yang berlaku didesa tersebut. Pihak yang berwenang melakukan kerjasama untuk hasil, yaitu dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari hasil panen yang diperoleh, Kontrak ini bertujuan untuk saling membantu petani dan lahan pertanian. Tanah tidak dapat menggarap tanahnya, sedangkan petani tidak memiliki tanah pertanian. Oleh karena itu, wajar bagi pemilik tanah untuk bekerja sama dengan petani penggarap, asalkan hasil yang diperolehnya dibagi menurut kesepakatan bersama (Dr. Suyoto Arief, 2021).

Menurut penelitian yang diterbitkan dalam *Journal of Islamic Economics*, Desa Mamminasae memiliki tanah dan / atau persawahan yang banyak, yang memungkinkan populasi untuk terlibat dalam

kegiatan luar ruangan, terutama tanam padi. Rata-rata, populasi memiliki sawah berkisar dari 1 hingga 5 hektar per orang, tetapi ada kemungkinan tinggi bahwa populasi di daerah terpencil tidak memiliki akses ke sawah, yang mencegah mereka dari terlibat dalam Muzara'a Berita Palsu penduduk Kecamatan Mamminasae dikalahkan oleh petani dan buruh tani berarti bahwa akad muzara'ah bukanlah satu-satunya usaha bersama yang dilakukan masyarakat. Tindakan yang dilakukan oleh masyarakat karena masih melekatnya nilai-nilai fungsi sosial, unsur gotong-royong yang mempererat tali kekerabatan antara penggarap dengan pemilik tanah atau sawah, tetapi sebaliknya perselisihan dapat terjadi. Selain itu, ada pertengkaran antara pemilik lahan atau jarum ketika satu-satunya yang selamat merasa sakit. (Maloko et al., 2021, 166-176).

Biasanya, praktek muamalah selama tanah pengelolaan dilakukan dengan cara yang menguntungkan pihak lain, tetapi menurut hukum Indonesia, setiap distrik memiliki sistem hukum yang berbeda. Di Desa Cialam Jaya Kecamatan Konda, praktik muamalah dikenal sebagai sistem hukum Maro atau Paroan, yang mengacu pada paruhan tertentu atau instansi terpisah lainnya dari hal yang sama. Jika hasil panen adalah dua, tetapi hasil Panen adalah tiga, maka alternatifnya adalah mertelu atau tunggal tiga dalam bahasa Indonesia. Menurut perbandingan terbarunya hasil dari tanah, hasil dari pertanian adalah bentuk tanah manfaat di mana pembagian hasil memiliki dua unit produksi. Unit-unit ini adalah mode dan pekerjaan yang dilakukan.

Sebagian besar penduduk Desa Cialam Jaya Kecamatan Konda bekerja sebagai petani. Ada dua jenis petani yang diketahui penduduk Cialam Jaya: petani mandiri (yang mengolah tanah sendiri) dan petani (yang terlibat dalam kerja kooperatif). (tidak memiliki tanah sendiri, dan menggarap tanah milik orang lain untuk melakukan kerja sama). Pada kenyataannya, ketika bekerja sama untuk mencapai tujuan, anggota komunitas yang bekerja sama disebut “kerjasama paroon” karena mereka bibit dari pemilik gedung. Kerjasama yang terjadi di Desa Cialam Jaya Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan dikenal sebagai kerjasama paroki. Dan dalam konteks Islam, sistem untuk mengumpulkan hasil dari Pihak yang bersangkutan berhak mengajukan banding kepada pihak yang berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penduduk Desa Cialam Jaya diakui memiliki keahlian di sektor pertanian. Kebanyakan orang di Desa Cialam Jaya menggunakan mata pencahariannya sebagai petani sebagai hasil dari iklim, kesuburan tanah, dan hutan sebagai partikel di udara. Hal ini dapat dikaitkan dengan sejumlah besar karyawan, kontraktor, atau pekerja yang bekerja di ekonomi Pertanian atau memproduksi barang-barang yang berasal dari Pertanian. Di Desa Cialam Jaya, mayoritas orang yang berpartisipasi dalam program kerja sama “paroon” memiliki lahan atau tanah yang dalam kondisi buruk. Namun, ada beberapa orang yang tidak memiliki kondisi ini tetapi masih memiliki ketekunan dan kemauan untuk berpartisipasi dalam program, mengakibatkan munculnya program kerja sama “paroon” dalam konteks konstruksi

pertanian. Masyarakat Desa Cialam Jaya secara umum melanjutkan akad kerja sama bagi hasil hanya melaksanakan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak tanpa mengetahui apakah ada istilah lain dalam penggarapan lahan tersebut sebagai salah satu akad kerja sama berdasarkan islam, namun hal tersebut tidak menjadikan para masyarakat melakukan akad kerjasama secara sembarangan, melainkan adat dan kebiasaan orang terdahulu sebelum mereka, sehingga hal tersebut menjadi pertimbangan bagi peneliti apakah akad kerjasama yang dijalankan tersebut sesuai dengan perspektif ekonomi islam.

Melihat kondisi tersebut, maka penulis melakukan penelitian dengan mengangkat judul *“Implementasi Praktik Akad Kerjasama Paroan Pada Petani Padi di Desa Cialam Jaya Kecamatan Konda Dalam Perspektif Islam”*

1.2. Fokus Penelitian

Masalah pokok dalam penelitian ini yaitu bagaimana praktik akad kerjasama *paroan* pada petani padi di desa Cialam Jaya Kec. Konda dalam Perspektif Islam.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik akad kerjasama *paroa* pada petani padi di desa Cialam Jaya?

2. Apakah praktik akad kerjasama *paroan* pada petani padi di desa Cialam Jaya sesuai dengan perspektif islam?
3. Bagaimana kesesuaian akad kerjasama *paroan* di Desa Cialam Jaya Kecamatan Konda dengan akad Muzaraah?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik akad kerjasama *paroan* di desa Cialam Jaya Kecamatan Konda.
2. Untuk mengetahui Apakah praktik akad kerjasama *paroan* pada petani padi di desa Cialam Jaya sesuai dengan perspektif islam.
3. Untuk Mengetahui bagaimana kesesuaian akad kerjasama *paroan* di Desa Cialam Jaya Kecamatan Konda dengan akad Muzaraah.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian :

Manfaat Teoritis (Keilmuan)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dalam bidang ekonomi islam, terkhusus dibidang muamalah khususnya dalam hal implementasi atau penerapan akad muzara'ah. Dengan adanya akad muzara'ah diharapkan dapat memudahkan para petani pada untuk mengolah sawahnya dengan melakukan kerja sama guna meningkatkan perekonomian.

Manfaat Praktis

1. Manfaat bagi peneliti, diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai implementasi akad muzara'ah pada pertanian padi di desa Cialam Jaya.
2. Manfaat bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan bahan referensi penelitian selanjutnya dalam bidang terkait.

1.6. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan perbedaan penafsiran terkait dengan ketentuan judul skripsi. Dengan melihat indikator dari suatu konsep atau variabel, maka untuk memudahkan dalam mendefinisikan konsep atau variabel dalam penelitian ini maka penulis membuat penjelasan sebagai berikut:

1. Secara utama Implementasi di Indonesia kode hukum terbesar menandakan tindakan atau penyelesaian. Istilah setiap implementasi biasanya terkait dengan semacam proyek yang sedang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Implementasi adalah proses memasukkan ide, konsep, prinsip, atau inovasi ke dalam praktek sehingga menghasilkan hasil yang diinginkan, seperti mengubah cara sesuatu dipahami, bagaimana ia diungkapkan, atau bagaimana ia beroperasi secara legal dan etis. (Akad & Pt, 2020).
2. Akad dalam fiqh mu'amalah berasal dari bahasa Arab **يَعْقِدُ عَقْدًا** yang artinya membangun atau mendirikan, mengatur,

menyepakati, mencampur, menyatukan. Akad yang mengikat kedua belah pihak yang saling menyepakati atau menyepakati suatu obyek perjanjian, dimana kedua belah pihak saling mengetahui dan memahami kedudukan masing-masing dalam perikatan melalui mekanisme syara' dengan prinsip saling menguntungkan bagi pihak yang terikat dalam perikatan. Definisi tersebut yang menyatakan akad sebagai pertemuan ijab dan qabul menggambarkan pertemuan kehendak kedua belah pihak berakad unruk menimbulkan suatu akibat hukum. Oleh karena itu perlu diaktualisasikan melalui perbuatan konkret seperti ucapan, tulisan atau isyarat (Kaaf, 2002).

3. Kerjasama *Paroan*, kata *paroan* berasal dari bahasa jawa yang artinya paruhan atau membagi dari sebagian yang kita miliki, adapun istilah lain jika membagi tiga dengan sebutan “mertelu” atau sepertiga yaitu dengan membagi tiga, kerjasama *paroan* atau paruhan berasal dari bahasa jawa yang artinya bagi atau membagi separuh untuk penggarap dan separuh untuk pemilik tanah, kerjasama *paroan*. Bagi hasil dalam pertanian merupakan bentuk pemanfaatan tanah dimana pembagian hasil terdapat dua unsur produksi, yaitu modal dan kerja dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil tanah.
4. Petani Padi, petani adalah masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada lahan pertanian sebagai mata pencaharian utamanya. Pada umumnya petani tinggal di daerah pedesaan dan kebanyakan dari mereka terutama yang tinggal di daerah padat

penduduk di Asia Tenggara. Petani padi sawah adalah pelaku yang melakukan usahatani pada lahan sawah yang dikelola berdasarkan kemampuan lingkungan fisik, biologi, dan sosial ekonomi sesuai dengan tujuan, kemampuan dan sumber dayanya untuk menghasilkan padi sawah yang merupakan komoditas penting dalam sektor pertanian tanaman pangan untuk rakyat Indonesia.

1.7. Sistematika Pembahasan

BAB I. PENDAHULUAN

BAB ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, sistematika Penelitian.

BAB II. KAJIAN PUSTAKA

Memuat uraian tentang tinjauan pustaka terdahulu dan kerangka teori relevan dan terkait dengan tema skripsi.

BAB III. METODE PENELITIAN

Memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan peneliti, jenis dan pendekatan penelitian, waktu dan tempat penelitian, data dan sumber data teknik pengumpulan data, teknik dan analisis data, teknik pemeriksaan keabsahan data.

BAB IV PEMBAHASAN

Memuat pembahasan yang berisikan gambaran lapangan penelitian serta hasil penelitian yang ada dilapangan

BAB V PENUTUP

Memuat kesimpulan dari seluruh hasil penelitian dan saran dari hasil penelitian.



BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian tentang “Implementasi Praktik Akad Kerjasama *Paroan* Pada Petani Padi Dalam Perspektif Islam” telah dilakukan oleh sejumlah ahli ekonomi maupun dalam penyelesaian studi sarjana bidang ilmu ekonomi seperti yang saat ini sedang dilakukan oleh para peneliti, antara lain :

Hasil penelitian Wahyuni (Wahyuni, 2019) "Implementasi Akad Muzara'ah dan Mukhabarah dalam Praktek Tesang Galung di Desa Massewae Kecamatan Duampanua Pinrang," tulis judul disertasi. Ahad muzara'ah dan mukhabarah dalam praktek tesang galung yang dilakukan oleh penduduk Desa Massewae Kecamatan Duampanua Pinrang dalam kasus ini termasuk baik mereka yang menerapkannya dan mereka yang tidak, dengan mayoritas yang terakhir gagal melakukannya karena kurangnya pemahaman dari pihak mereka. Akibatnya, dapat dikatakan bahwa praktik-praktik ini tidak diterapkan dengan benar. Meskipun praktek ini memberi orang istirahat, semua orang masih membutuhkan pekerjaan.

Hasil penelitian (Wardani & Faizah, 2020) Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan “Kesejahteraan Petani Penggarap Sawah Pada Penerapan Akad Muzara'Ah Dengan Pendekatan Maqashid Syari'Ah Di Tulungagung”. kerjasama pertanian yang dilakukan oleh petani penggarap sawah dan petani pemilik sawah menggunakan akad

muzara'ah dengan pendekatan maqashid syari'ah yang diadakan oleh kelompok tani "Krido Tani" di Desa Sodo Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung dapat meningkatkan kesejahteraan petani penggarap sawah. Kerjasama tersebut membawa dampak positif bagi kehidupan sehari-hari dan membantu meningkatkan perkonomian kelima petani penggarap sawah.

Menurut temuan dari M. Artikel Syahrul Haji dari jurnal Bank Syariah, "Optimizing the Akad Muzara'ah," (Haji, 2018). Pemilik tanah berinvestasi di dalamnya di bank untuk mencari pemilik tanah, sehingga bank berfungsi sebagai perantara antara pemilik tanah dan pemilik tanah; sebagai hasilnya, bank tidak perlu membeli tanah dari pemilik tanah untuk menyediakan pemilik tanah dengan akad muzara'ah. Hasil panen dibagikan antara bank dan penggarap tanah sesuai dengan kesepakatan yang dicapai pada awalnya, dan bank juga memberikan bantuan kepada penanam lahan. Akibatnya, bank tidak akan campur tangan jika mogul menggunakan lahan tersebut. Karena itu, ada kebutuhan besar untuk bank-bank yang mematuhi Syariah di Indonesia, khususnya di bidang pembiayaan kad muzara'ah. Akibatnya, pembiayaan muzara'ah sangat penting bagi mereka yang ingin mengembangkan sektor pertanian negara untuk mencapai kemaslahatan, yang didefinisikan sebagai standar hidup yang baik dan kontribusi baik dari individu maupun sektor sosial.

Hasil dari esai "Praktik Kerjasama Paroan Pada Masyarakat Kabupaten Karawang Dalam Perspektif Akad Muzara'ah Skripsi" oleh Ahmad Noor Hakiki. Praktik kerjasama pengelolaan paroan sawah

yang dilakukan oleh penduduk Desa Jayamukti kini telah menyelesaikan semua transaksi yang diperlukan dengan cara yang sesuai dengan syariah. Hal ini dinyatakan dalam bagian analisis dan penjelasan buku, yang menyatakan bahwa praktek bekerja sama untuk menerapkan paroon sawah telah memenuhi standar untuk universalisme, keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, dan halal perdagangan, yang semuanya berfungsi sebagai dasar untuk transaksi halal seperti yang dilakukan hanya sesuai dengan prinsip saling paham dan saling ridha, dengan prinsip kebebasan. (Ahmad Nur Hakiki, 2022).

Menurut temuan penelitian Shania Verra Nita dalam jurnal *Jurnal Penelitian Kajian Muzara'ah Dan Musaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian Dalam Islam)*, setiap kegiatan yang dipimpin oleh Muslim harus didasarkan pada Al-Qur'an, hadits, dan konsensus ulama. Prinsip hukum yang disebutkan di atas digunakan untuk memastikan bahwa setiap tindakan sesuai dengan Islam, serta untuk mencegah kemudharatan dan merugikan orang lain. Ini juga berfungsi sebagai prinsip etika dasar manusia untuk memastikan bahwa semua tindakan dilakukan sesuai dengan standar etika. (Nita, 2020).

Penyelidikan-penelitian terhadap peneliti dengan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai akad kerjasama bagi hasil atau muzara'ah dalam bahasa pertanian. Meskipun fokus dari analisis perbandingan sebelumnya adalah pada penggunaan praktek akad kerjasama untuk hasil paroon muzara'ah, fokus analisis komparatif saat ini adalah pada penerapan praktek Akad kerjasama untuk paroon, yang

diyakini hampir identik dengan akad muzara'ah. Dan tidak pernah ada organisasi sosial dari organisasi apa pun yang terkait dengan praktek kerja sama dalam Islam di desa Cialam Jaya. Latihan untuk hasil dilakukan berdasarkan prasangka yang telah terjadi sejak awal waktu, dan sistem tidak mengalami banyak perubahan. Perjanjian untuk hasil yang sudah dicapai oleh masyarakat dapat dilaksanakan berdasarkan kebiasaan yang sudah berlangsung di masyarakat pada umumnya.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Akad Kerjasama *Paroan*

a. Pengertian Akad Kerjasama *Paroan* dan Muzaraah

Salah satu praktik kerjasama yang banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia adalah praktik bagi hasil. Salah satu praktik yang dilakukan adalah praktik *paroan* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Cialam Jaya kec. Konda, kata *paroan* berasal dari bahasa jawa yang mempunyai arti membagi dua. Dengan demikian praktik *paroan* dapat diartikan sebagai akad kerjasama yang dilakukan oleh dua orang pemilik modal dan pengelola, dimana pemilik modal mengeluarkan modal secara penuh dimana dalam praktik ini modal berupa lahan pertanian sawah.

Menurut Al-Hanabilah, muzaraah adalah penyerahan lahan pertanian kepada seorang petani untuk di olah dan hasilnya dibagi dua (Arif, 2019). Muzara'ah adalah “kerjasama antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, tetapi pada umumnya pembagian hasil tidak sesuai dengan perjanjian untuk pemilik tanah dan penggarap tanah

(petani buruh)”. Sistem muzara’ah ini bisa lebih menguntungkan dari pada sistem ijarah (sewa tanah), baik bagi pemilik tanah maupun bagi penggarapnya. Sebab pemilik tanah bisa memperoleh bagian dari bagi hasil (muzara’ah) ini, yang harganya lebih banyak dari uang sewa tanah, sedangkan penggarap tanah tidak banyak menderita kerugian dibandingkan dengan menyewa tanah, apabila ia mengalami kegagalan tanamannya (Keadilan et al., 2016)

Definisi muzaraah menurut ahli Fiqih adalah menyerahkan tanah kepada seseorang yang menanamnya atau menyerahkan tanah dan bibit kepada orang yang menanam dan merawatnya di tanah tersebut, dengan memberikan kepadanya sebagian hasil yang diperoleh, sedangkan sisanya adalah untuk pemiliknya (Harahap, 2015)

Menurut M. Ali Hasan, muzaara'ah adalah kerjasama di bidang pertanian antara pemilik tanah dengan petani penggarap. Sedangkan menurut Idris Ahmad muzara'ah adalah seseorang yang menyuruh orang lain untuk mengolah tanah atau sawahnya untuk ditanami dan benihnya berasal dari yang memiliki tanah atau sawah itu sendiri, dengan kesepakatan setengah atau sepertiga dari hasil. adalah bagi mereka yang mengolahnya (penggarap) sedangkan sisanya menjadi milik pemiliknya. lahan pertanian (Arsyad, 2017).

Perjanjian bagi hasil pertanian diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Lahan Pertanian. Sedangkan dalam hukum Islam, kerjasama di bidang pertanian biasa disebut dengan tiga istilah yaitu musaqah, muzara’ah, dan mukhabarah (Ghazaly, 2015). Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960

dalam pasal 1 (satu) huruf c tentang Bagi Hasil, pengertian perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dengan orang atau badan hukum pada pihak lain yang dalam undang-undang ini disebut “penggarap” berdasarkan perjanjian dimana penggarap diperbolehkan oleh pemiliknya untuk melakukan usaha pertanian di atas tanah pemiliknya, dengan hasil bagi hasil antara kedua belah pihak.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Hasil Tanah Pertanian dimaksudkan untuk mengatur perjanjian penguasaan tanah dengan bagi hasil, agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarap dilakukan secara adil dan status dijamin bagi penggarap, dengan menyebutkan hak dan kewajiban baik penggarap maupun pemilik.

Pedoman pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Lahan Pertanian telah diterbitkan beberapa peraturan antara lain:

1. Keputusan Menteri Muda Agraria No. sk.322/Ka/1960 tentang Pelaksanaan UU No.2 Tahun 1960;
2. Peraturan Menteri Pertanian dan Pertanahan Nomor 4 Tahun 1964 tentang Penetapan Perimbangan Khusus Dalam Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil
3. Peraturan Menteri Agraria Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil.

4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil
5. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 211 Tahun 1980, Nomor 714/Kpts/Um/9/1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan Instruksi Presiden R.I. Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Bagi Hasil Perjanjian (Shidiqie, 2017)

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diartikan bahwa akad muzaraah adalah perjanjian kerjasama antara pemilik tanah dengan penggarap, dimana pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada penggarap untuk dikelola, yang kemudian hasil tanahnya dibagi antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (Shidiqie, 2017).

b. Landasan Hukum Bagi Hasil Paroan Muzara'ah

Paroan merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat yang bersuku Jawa. Bagi hasil *paroan* yang dilakukan oleh masyarakat Jawa yang bertempat tinggal di Desa Cialam Jaya Kec. Konda merupakan salah satu usaha masyarakat sekitar guna meningkatkan perekonomian mereka. Praktik *paroan* ini adalah budaya yang telah terjadi sejak dahulu di kalangan masyarakat tersebut. Dengan demikian praktik *paroan* ini diperbolehkan di kalangan masyarakat tersebut. Dengan demikian praktik *paroan* ini diperbolehkan oleh adat dan suku Jawa.

Adat dalam pandangan Islam disebut *urf* yang berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik perbuatan atau perkataan. Dengan demikian praktik *paroan* dapat diartikan sebagai akad kerjasama yang dilakukan oleh dua orang yaitu pemilik lahan dan petani penggarap, dimana pemilik lahan sebagai pemilik modal dan petani penggarap sebagai pengelola, dan modal yang diberikan berupa padi sebagai benih (Zainuddin, 2015).

Landasan hukum muzara'ah tertera dalam Al-Qur'an dan Hadits sebagai berikut:

Qs Surat Az-Zukruf ayat 32:

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحِمْتَ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ (٣٢)

Terjemahan:

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan (Dr. Abd Misno, 2022).

Isi ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT. memberikan kebebasan dan membebaskan hamba-hamba-Nya dalam kehidupan bermasyarakat dan selalu menaati-Nya dengan berbagai cara yang diperbolehkan. Cara ini harus berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadits,

misalnya dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan melakukan kerjasama bagi hasil di bidang pertanian yaitu muzara'ah.

Adapun Qs Al-Waqi'ah ayat 63-64:

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ (٦٣) أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ (٦٤)

Terjemahan:

63. Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam, 64. Kamukah yang menumbuhkannya atau Kamukah yang menumbuhkannya?

Pada ayat 63, Allah mendorong manusia untuk memperhatikan apa yang mereka tanam. Termasuk segala usaha yang sudah manusia lakukan untuk menumbuhkan tanaman yang mereka tanam. Termasuk segala usaha yang manusia lakukan untuk menumbuhkan tanaman yang mereka tanam, seperti

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَزْرَعْهَا أَخَاهُ

Artinya: "Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya" (HR. Bukhari).

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya: "Diriwayatkan oleh Ibnu Umar R.A. sesungguhnya Rasulullah Saw. Melakukan bisnis atau perdagangan dengan penduduk Khaibar untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil berupa buah-buahan atau tanaman" (HR. Bukhari).

c. Unsur-Unsur Dalam Sistem Muzaraah

Para ahli fiqh menentukan unsur-unsur penting dalam sistem muzara'ah, yaitu rukun dan syarat muzara'ah sebagai berikut:

a. Rukun Muzara'ah

1. Pemilik tanah, yaitu orang yang memiliki tanah pertanian untuk digarap oleh petani penggarap
2. Petani penggarap, yaitu orang yang menyediakan tenaga kerja untuk menggarap tanah pertanian
3. Obyek akad, yaitu antara manfaat tanah dan pekerjaan petani. Jika bibit berasal dari petani maka objeknya adalah manfaat tanah dan jika bibit berasal dari pemilik lahan maka objeknya adalah hasil kerja petani.
4. Ijab dan qabul, contoh ijab dan qabul adalah, “Saya serahkan tanah pertanian saya kepada kalian untuk digarap, dan hasilnya akan kita bagi-bagi nanti.” Kemudian para penggarap menjawab, “Saya menerima tanah pertanian ini untuk diolah dengan imbalan hasilnya dibagi dua.” Jika hal ini dilakukan maka akad tersebut sah dan mengikat. Akan tetapi ulama mazhab Hambali mengatakan bahwa penerimaan kabul tidak perlu dikatakan, tetapi cukup dengan tindakan yaitu petani langsung menggarap tanahnya (Kaaf, 2002)

b. Syarat Muzara'ah

1. Lahan dapat diolah dan menghasilkan. Jika tanahnya tandus dan kering sehingga tidak memungkinkan untuk

digunakan sebagai tanah pertanian, maka akadnya tidak sah.

2. Batas-batas tanah jelas
3. Lahan diserahkan seluruhnya kepada petani untuk digarap. Jika pemilik tanah diharuskan ikut bercocok tanam, maka akad muzara'ah batal.
4. Pembagian hasil panen masing-masing pihak harus jelas
5. Hasil benar-benar milik bersama dengan orang yang memiliki kontrak, tanpa spesialisasi apapun.
6. Pembagian hasil panen ditentukan setengah, sepertiga, seperempat, atau dengan kesepakatan bersama di awal akad, agar tidak timbul perselisihan di kemudian hari (Maloko et al., 2021).

d. Bentuk-bentuk Muzara'ah

- a. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad, ada empat jenis muzara'ah. Salah satu dari ketiga jenis tersebut adalah null atau fasid, selebihnya valid. Bentuknya adalah sebagai berikut: Tanah dan benih (benih) berasal dari satu pihak, sedangkan pekerjaan dan alat untuk bercocok tanam berasal dari pihak lain. Pada bentuk pertama ini hukumnya boleh, dan status pemilik tanah adalah sebagai penyewa penggarap dan benih dari pemilik tanah, sedangkan alat-alatnya menjadi milik penggarap.
- b. Lahan disediakan oleh satu pihak, sedangkan alat, bibit dan tenaga kerja (pekerjaan) disediakan oleh pihak lain. Dalam

bentuk kedua ini, hukumnya juga diperbolehkan, dan status pemilik tanah adalah sebagai penggarap dengan imbalan sebagian dari hasil bumi.

- c. Tanah, alat dan benih disediakan oleh satu pihak (pemilik tanah), sedangkan tenaga kerja (pekerjaan) berasal dari pihak lain (penggarap). dalam bentuk ketiga ini hukumnya juga diperbolehkan, dan status pemilik tanah adalah sebagai penyewa dengan imbalan sebagian dari hasil bumi.
- d. Lahan dan alat disediakan oleh salah satu pihak (pemilik lahan), sedangkan benih dan pekerjaan disediakan oleh pihak lain (penggarap). Dalam bentuk keempat ini, menurut riwayat Zhahir, muzara'ah adalah fasid. Hal ini karena jika akad dianggap sewa tanah maka diperlukan alat pertanian dari pemilik tanah sehingga sewa menjadi fasid. Karena tidak mungkin alat tersebut turun ke tanah karena keduanya memiliki kegunaan yang berbeda. Demikian juga jika akad dianggap menyewa penggarap, maka bibitnya harus berasal dari penggarap sehingga menyebabkan ijarah menjadi fasid, karena bibit tidak masuk ke amil (penggarap) tetapi ke pemilik lahan.. (Ahmad Wardi Muslich, 2010)

e. Hikmah Kerjasama *Paroan* dan *Muzasra'ah*

Hikmah adanya akad kerjasama setengah bagian dan muzara'ah dapat diilustrasikan dengan adanya kerjasama dan peningkatan keharmonisan antar manusia dalam perekonomian. Yaitu dengan sistem bagi hasil pertanian yang memberikan

keuntungan hidup dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Misalnya, ada orang yang mampu mengolah tanah tetapi tidak memiliki tanah untuk digarap. Ada juga masyarakat yang memiliki tanah tetapi tidak mampu mengolahnya. Keduanya dapat menjalin hubungan kerjasama jika salah satu dari mereka menyerahkan tanah dan benih, dan yang lain mengelola tanah dengan tenaganya. Dalam kesepakatan untuk mendapatkan bagian hasil panen sesuai akad di awal akad akan tercipta kemakmuran dan kesejahteraan antar masyarakat dengan kerukunan dan perputaran roda ekonomi sesuai dengan ketentuan agama Islam. (Nita, 2020).

2.2.2. Pendapat Ulama Tentang Bagi Hasil Akad Muzara'ah

Berikut ini adalah pendapat beberapa ulama tentang muzara'ah:

1. Menurut ulama Hanafi

Muzara'ah adalah praktik menghapus setiap sisa material terakhir dari satu potongan tanah. Dalam situasi ini, penggarap (petani) dapat terus bertindak dalam kapasitas itu dengan mengolesi tanah dengan beberapa hasil panen. Dalam situasi ini, pemilik tanah juga diizinkan untuk bekerja di sana hanya sebagai petani menggunakan hasil mayoritas tanaman yang ada di sana. Berdasarkan hadits dalam riwayat Rafi' bin Khudaij, yang mengatakan, "Nabi melarang melakukan al-muzara'ah," Imam Abu Hanifah dan Zufar bin Huzail tidak melarang praktek muzara'ah dengan hasil, seperti pertempuran hukum yang ditempatkan terpisah untuk setiap individu. (HR.Muslim).

Oleh karena itu, tidak perlu khawatir, karena pada saat yang bersamaan akan terjadi perpecahan, maka akan terjadi perselisihan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Jika hal-hal berantakan dan orang-orang tidak mendapatkan apa-apa dari apa yang disebutkan, maka akad ini memiliki potensi untuk pertumbuhan dan keuntungan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Meskipun dalil-dalil yang melegitimasi sahnya akad muzara'ah mengenai perbuatan Nabi SAW terhadap orang-orang Khaibar, ini tidak berlaku untuk akad Muzara'ah, selain al-kharaj al-muqasamah, yang merupakan persyaratan bahwa setiap panen disajikan kepada Nabi SAW dengan persentase yang relevan.

2. Menurut Ulama Maliki

Muzara'ah adalah perjanjian kerjasama antara pemilik lahan dengan petani sebagai penggarap. Dalam hal ini pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada petani untuk ditanami, dan upah pengurus diambil dari tanaman yang ditanam di tanah itu. Apabila pemilik tanah turut serta membiayai budidaya, seperti menyediakan benih, maka penggarap dapat menerima upah berupa sejumlah uang atau berupa sebagian dari tanah dan tanaman yang dikelolanya sesuai dengan kesepakatan antara keduanya. .

3. Menurut ulama syafi'i

Muzara'ah adalah upaya kolaboratif antara pemilik lahan dan petani untuk melipatgandakan atau menebal lahan mereka, dengan beberapa peningkatan atau imbalan dari hasil kerja mereka. Dalam hal ini, bibit atau benih tanaman berasal dari pemilik lahan, dan petani

hanya perlu mengatur lahan itu, menamainya, dan bekerja dengannya sampai hasilnya diproduksi. Jika benih atau bibit berasal dari petani, maka disebut mukharabah. Hukum kedua adalah haram karena menyewakan tanah dengan imbalan hasil pengelolaan, seperti dapat memenuhi petani mengalami kerugian jika gagal panen karena hal-hal yang tidak diinginkan.

Menurut ulama dalam paragraf sebelumnya, dari definisi muzara'ah dapat dimengerti bahwa istilah ini mengacu pada upaya kolaboratif antara pemilik tanah pertanian dan petani penggarap yang terungkap melalui analisis hasil pertanian. Beberapa pemimpin agama tidak mendukung Muzara'ah karena hasil petani penggarap yang tidak memuaskan tidak jelas. (Haji, 2018)

2.2.3. Pengertian Petani


Pengertian petani adalah pekerjaan pemanfaatan sumber daya hayati oleh manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta mengelola lingkungan hidupnya guna memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan menggunakan peralatan tradisional dan modern. Secara umum, pertanian adalah kegiatan manusia yang meliputi pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Petani dalam arti luas mencakup semua kegiatan usaha yang menyangkut pemanfaatan makhluk hidup (termasuk tumbuhan, hewan, dan makroba) untuk kepentingan manusia. Dalam pengertian yang lebih sempit, bercocok tanam diartikan sebagai kegiatan memanfaatkan sebidang tanah untuk bercocok tanam jenis tertentu, terutama yang bersifat musiman (Usman, 2010).

2.3. Kerangka Pemikiran

Setiap langkah dari proses investigasi, termasuk kerangka pikir, biasanya disimpulkan dalam bentuk diagram. Penyusunan kerangka pikir didasarkan pada data dan teori yang kompatibel dengan topik penelitian. Kerangka pikir pada umumnya disusun atau dinilai dari isu atau permasalahan yang sudah ditetapkan, kemudian dilansir teori-teori serta pencarian informasi-informasi yang mendukung permasalahan penelitian. (Maya Panorama, SE, M.Si, 2018).



Gambar 1 : Kerangka Pemikiran



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian desk kualitatif menggunakan metode lapangan (field reach) untuk mencari data secara diam-diam di Desa Cialam Jaya Kec. dengan Konda. Menurut Koenjaraningrat (1984), Analisis Kuantitatif adalah studi perilaku manusia dengan rencana berdasarkan disiplin akademis untuk mengumpulkan, menjelaskan, menganalisis, dan menafsirkan data serta hubungan antara publik, swasta, dan individu manusia untuk memahami pengetahuan saat ini (Dr. Fatma Sukmawati, 2022).

Metode penelitian kualitatif studi kasus dipilih sebagai metode analisis untuk menjawab rumusan penelitian. Kajian ini akan mendeskripsikan kondisi di lapangan dengan mengolahnya dalam bentuk laporan yang menarik untuk dibaca dan sebagai tambahan informasi bagi masyarakat umum.

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang akan digunakan penelitian untuk melakukan penelitian ini yaitu pada bulan desember ketika para mayarakat di Desa Cialam Jaya mulai Panen.

2. Tempat Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian yaitu di Desa Cialam Jaya Kec. Konda, Kabupaten Konawe Selatan.

3.3 Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Jenis data penelitian adalah data primer, yang merupakan hasil wawancara dengan informant. Informant penelitian ini adalah seorang petani yang bekerja sama dalam bidang pertanian, yang terdiri dari pemilik lahan dan petani. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dan data tersebut diperoleh langsung dari lapangan. Maka butuh waktu dan tenaga serta banyak uang. Selanjutnya lebih spesifik sesuai kebutuhan peneliti, datanya masih mentah dan lebih akurat (Suprano, S.Pdi, 2021). Dalam hal ini Kepala Desa, tokoh agama dan delapan tokoh masyarakat sebagai pelaku petani yaitu pemilik lahan dan penggarap yang bersangkutan.

2. Data Sekunder

Menurut huruf bantuan yang ditulis dalam orang kedua, bukan langsung dari subjek. Data yang sudah dikumpulkan oleh organisasi lain, bukan oleh individu yang bekerja pada proyek lain, dikenal sebagai data sekunder. Dengan kata lain, terdakwa adalah terdakwa pihak kedua yang baru saja mengakui mendapatkan akses ke atau meminta data dari pihak lain yang telah mengumpulkan data tersebut di ruang pengadilan. Hanya informasi yang tersedia saat ini digunakan dalam analisis. Data tambahan tidak akan mempengaruhi studi yang akan dilakukan karena data tambahan sudah tersedia oleh organisasi lain di kemudian hari secara berkala. (Novelia, 2022). Dalam penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang

diperoleh dari dokumentasi, buku, jurnal, *website*, serta data yang diperoleh dari para masyarakat yang menunjang penelitian.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, data yang dikumpulkan umumnya berupa kata-kata, bukan angka. Data kualitatif dapat diperoleh dengan berbagai teknik seperti observasi, angket, wawancara, dan sebagainya.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara sebagai berikut:

1. Observasi

Teknik observasi menurut Kusuma (1987:25) adalah observasi yang dilakukan secara sengaja dan sistematis terhadap kegiatan individu atau objek lain yang diselidiki. Alat yang digunakan untuk observasi adalah panca indera dan daya analisis untuk menemukan makna yang tersembunyi. Penelitian ini bersifat objektif terhadap data. Dalam observasi ini, peneliti masuk dan terlibat sebagai anggota kelompok yang diteliti (Fernanda & Kusuma, 2017).

2. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara untuk mengetahui lebih mendalam tentang partisipan dalam memaknai situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal tersebut tidak dapat ditemukan melalui observasi, dan melakukan penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara

yang dilakukan peneliti untuk melakukan tanya jawab dengan informan yaitu petani padi (Aviana & Hidayah, 2015).

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data tentang hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, majalah, agenda, notulen rapat, dan sebagainya. Metode ini digunakan sebagai pelengkap penggunaan metode observasi dan wawancara dari penelitian kualitatif (Effendy & Sunarsi, 2020). Dalam penelitian ini hasil dokumen diperoleh dari masyarakat petani padi di desa Cialam Jaya.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah metode yang digunakan untuk mengetahui bagaimana mendeskripsikan data, relasi data, data semantik hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan lain serta keterbatasan data yang ada dalam suatu sistem informasi. (Edi & Betshani, 2017)

1. Pengelompokan Data

Pengelompokan data adalah hal pertama yang harus dilakukan. Dimulai dengan menyatukan semua bentuk data mentah ke dalam bentuk transkrip atau bahasa tertulis.

2. Reduksi Data

Tahap selanjutnya setelah pengelompokan data adalah melakukan reduksi data atau proses seleksi, dengan fokus pada penyederhanaan, abstraksi dan transformasi data mentah yang muncul dari catatan tertulis di lapangan terkait dengan tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian. Proses ini berlangsung

terus sepanjang durasi penelitian, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul dilihat dari kerangka konseptual penelitian, masalah kajian, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih oleh peneliti. (Rijali, 2018)

3. Penyajian Data

Penyajian yang dilakukan melalui bentuk uraian singkat, dengan menyajikan data, maka akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

4. Penarikan kesimpulan

Langkah selanjutnya adalah tahap penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dan verifikasi data. Proses memperoleh bukti pendukung tanpa pendataan dikenal dengan verifikasi data. Penelitian secara sistematis menyusun data yang telah disajikan kemudian mencoba menarik kesimpulan dari data tersebut sesuai dengan fokus penelitian. Kesimpulan dapat dibuat di awal dan dapat berubah seiring dengan perkembangan di lapangan yang didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten, dapat menjawab rumusan masalah di awal penelitian.

3.6 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Uji validitas diperlukan dalam penelitian kualitatif untuk memperhitungkan asumsi, kondisi, dan tingkat kepercayaan pada data yang telah dikumpulkan. Menggunakan teknik triangulasi adalah metode untuk abstensi data. Ini adalah satu-satunya contoh penggunaan data yang melibatkan sesuatu yang berbeda dari data untuk tujuan

pengecekan atau sebagai pembanding sehubungan dengan data tersebut (Moleong, 2011).

Data dari pengujian keabsahan digunakan dalam penelitian kuantitatif untuk mengidentifikasi data yang tidak dapat diandalkan atau informasi yang tidak sah. Jenis triangulasi yang digunakan dalam data ini adalah keabsahan triangulation. Triangulasi Pasak (2005) dan Satori dan Komariah (2011) dapat digunakan sebagai dua atau lebih titik data untuk menentukan validitas klaim yang dibuat oleh penulis. Oleh karena itu, individu harus menggunakan triangulasi data dengan menghubungkan informasi dari pengamatan, kurator, dan dokumentasi untuk sepenuhnya memahami situasi mereka sendiri. Keuntungan dari menggunakan berbagai teknik pengumpulan data melalui triangulasi adalah bahwa mereka dapat digunakan untuk tugas yang melibatkan konsolidasi data di mana satu teknik bisa digunakan untuk mengatasi kekurangan yang lain. Triangulasi membantu mengidentifikasi berbagai jenis pandangan dari berbagai jenis informasi dan tentang masalah serius yang dapat diselesaikan dengan menggunakan triangulasi. (Kaharuddin, 2020).

Triangulasi yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber

Data uji kredibilitas triangulasi sumber adalah cara mengecek data yang diperoleh dari berbagai sumber. Misalnya, selain wawancara dan observasi, para peneliti juga dapat menggunakan observasi partisipan, tertulis document, arsip, dokumen sejarah,

catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi, dan gambar atau fotografi. Setiap metode akan menghasilkan hasil atau data yang berbeda, yang pada gilirannya akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda tentang fenomena yang sedang dipelajari. Pandangan yang berbeda akan diperkenalkan untuk meningkatkan kesadaran tentang kebutuhan untuk menggunakan pengetahuan yang dapat diandalkan yang kemudian akan diringkas, diklasifikasikan, dan dibagi menjadi pandangan yang mirip, berbeda, dan secara khusus relevan dengan jumlah data tertentu yang berbeda. Informasi ini kemudian akan dianalisis oleh para peneliti untuk sampai pada kesimpulan.

2. Teknik Triangulasi

Triangulasi teknis adalah proses verifikasi keandalan data dengan mentransfernya ke penerima yang identik sambil menggunakan teknik yang berbeda. Biasanya, bukti dikumpulkan menggunakan wawancara, diikuti oleh pengamatan, dokumentasi, atau cara lain. Jika teknik pengumpulan data menghasilkan data yang berbeda, subjek harus melakukan analisis yang lebih menyeluruh dari dataset tertentu atau dataset terkait yang relevan.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu adalah uji kredibilitas yang dilakukan dengan cara mengecek data dari sumber yang sama pada waktu yang berbeda, misalnya mengecek dengan wawancara, observasi, atau teknik lain pada waktu atau situasi yang berbeda, kemudian dilakukan secara berulang-ulang sehingga ditemukan keabsahan data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambarann Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Sejarah Desa Cialam Jaya Kecamatan Konda

Desa Cialam Jaya Kecamatan Konda merupakan desa yang terletak di provinsi Sulawesi tenggara Kabupaten Konawe Selatan, kurang lebih 70 Km sebelah utara Andoolo, Ibu kota Kabupaten Konawe Selatan atau kurang lebih 20 Km arah selatan Kendari, Ibu Kota Propinsi Sulawesi Tenggara.

Penduduk Desa Cialam Jaya sebagian besar adalah warga transmigrasi yang merupakan PKBA (Penyantunan Korban Bencana Alam) yang berasal dari Propinsi Jawa Barat (Ciamis) dan Jawa Timur (Lamongan). Mereka tiba di Sulawesi Tenggara pada tahun 1974 sebanyak 500 kepala keluarga dan langsung ditempatkan di lahan transmigrasi yang masih berbentuk semak belukar dan belantara. Pada saat itu, untuk sementara mereka yang sejumlah 500 kk tersebut terdaftar sebagai warga Desa Tanea Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Kendari, sambil menunggu proses untuk didefinitifkan.

Kemudian ide penamaan desa transmigrasi tersebut dengan nama CIALAM adalah berasal dari ide **Bpk. Atmadja Dinata** (almarhum) yang langsung disetujui oleh seluruh warga transmigrasi saat rebug (musyawarah) kampung. Kata CIALAM berasal dari akronim CIAMIS dan LAMONGAN yang merupakan daerah asal sebagian besar penduduknya. Disamping itu kata CIALAM dalam bahasa Sunda (bahasa sebagian besar masyarakat Cialam Jaya) berarti

AIR ALAM. Hal ini sangat sesuai dengan kondisi topografi pada lokasi pemukiman transmigrasi tersebut, dimana ditengah-tengah kampung terdapat potensi mata air yang sangat melimpah dari segi kuantitas, karena mampu mengalir persawahan walaupun kemarau panjang, dan secara kualitas menurut Balai POM (Penelitian Obat dan Makanan) mata air Cialam Jaya dapat langsung di minum walau tanpa di masak terlebih dahulu karena air tersebut tidak mengandung unsur kapur dan higienitasnya bagus.

Pada tanggal 17 April 1977, kurang lebih 43 tahun lalu, Desa Cialam Jaya didefinisikan menjadi salah satu pemerintahan desa sendiri dimana Bapak Atmadja Dinata tercatat sebagai kepala desa pertama Cialam Jaya yang memimpin hingga tahun 1983. Kemudian pada tahun 1980 Desa Cialam Jaya dimekarkan jadi satu desa lagi yakni Desa Lawoila. Pembagian desa tersebut dibagi berdasarkan daerah asal warga transmigrasi, yang dari Ciamis tetap menempati desa induk dan yang dari Lamongan menjadi warga Desa Lawoila. Selanjutnya pada tahun 1998 kedua desa tersebut masing-masing dimekarkan lagi; Desa Cialam Jaya mekar menjadi Desa Masagena dan Desa Lawoila mekar menjadi Desa Wonua.

1. Sumber Daya Manusia di Desa Cialam Jaya

1. Data Penduduk Cialam Jaya Berdasarkan Jumlah Jiwa, Jumlah Kepala Keluarga, Tingkat Pendidikan, Mata Pencaharian dan Agama.

Table 1:
Penduduk Berdasarkan Jumlah Jiwa, Kepala Keluarga

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Penduduk	1.814 jiwa	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Laki-laki : 917 jiwa ➤ Perempuan : 897 jiwa
2	Kepala keluarga	528 kk	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Makmur : 77 kk ➤ Sejahtera : 226 kk ➤ Pra sejahtera : 225 kk
3	Tingkat pendidikan	Ls	<ul style="list-style-type: none"> ➤ S2 : 1 orang ➤ S1 / Diploma : 25 orang ➤ SMA / MA : 229 orang ➤ SMP / MTs : 479 orang ➤ SD / MI : 715 orang ➤ Tidak tamat SD : 159 orang ➤ Belum sekolah : 206
4	Mata pencaharian	Ls	<ul style="list-style-type: none"> ➤ PNS, TNI, Polri, Pensiunan : 12 orang ➤ Pedagang, home industry : 55 orang ➤ Petani, buruh, tukang : 986 orang ➤ Karyawan : 30 orang ➤ Pelajar (belum kerja) : 731 orang
5	Agama	Ls	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Islam : 1.797 ➤ Kristen : 17 orang



2. Data kepala keluarga/Rumah tangga berdasarkan tingkat kesejahteraannya.

Table 2:
Data Kepala Keluarga / Rumah Tangga Berdasarkan Tingkat Kesejahteraannya.

Dusun	KK dan Kondisi Perekonomiannya				Rumah dan Kondisi Perekonomiannya			
	Kaya	Sedang	Miskin	Jumlah	Kaya	Sedang	Miskin	Jumlah
Sido Urip	20	59	74	153	20	59	49	128
Kahuripan	22	61	52	135	22	61	51	134
Jadi Mulya	19	57	49	125	19	57	47	123
Mekar Sari	16	49	50	115	16	49	49	114
Total	77	226	225	528	77	226	196	499

2. Sumber Daya Alam di Desa Cialam Jaya

1. Kondisi Geografis Desa Cialam Jaya.

Desa Cialam Jaya adalah salah satu desa yang terletak di dataran tinggi Pulau Sulawesi. Berikut ini kami gambarkan kondisi geografis Desa Cialam Jaya dalam bentuk tabel :

Table 3:
Kondisi Geografis

No	Uraian	Jumlah / Luas	Keterangan
1	Ketinggian dari permukaan laut	40 m	
	Klimatologi :		
	• Suhu	27° - 30° C	
2	• Curah hujan	139,272	
	• Kelembaban udara	mm/tahun	
	• Kecepatan angin	30° - 35° C	
		-	

2. Potensi mata air Desa Cialam Jaya

Desa Cialam Jaya dianugerahi beberapa titik mata air yang sangat bersih dan higienis. Di setiap wilayah dusun terdapat titik mata air besar yang muncul langsung di permukaan tanah. Sumber mata air inilah yang hingga saat ini mensuplay sekitar 155 hektar sawah yang ada di Cialam Jaya. Mata air ini tidak akan mengalami kekeringan bahkan saat kemarau panjang sekalipun. Berikut ini adalah titik-titik mata air yang terdapat di Cialam Jaya dan debetnya.

Table 4:
Potensi Mata air Desa Cialam Jaya

No	Letak Mata Air	Debet Liter / Detik	Keterangan
1	Dusun Sido Urip	1.560	
2	Dusun Kahuripan	3.000	
3	Dusun Jadi Mulya	3.500	
4	Dusun Mekar Sari	2.500	

3. Pertanian.

Total luas kawasan pertanian Cialam Jaya adalah 312.6 Ha, yang terdiri atas lahan persawahan seluas 215.2 Ha dan lahan perkebunan seluas 97.4 Ha.

a. Sawah.

Dari 215,2 Ha lahan sawah, terdapat 155 Ha sawah irigasi non tekhnis dan 60,2 Ha sawah irigasi tekhnis. Dari keseluruhan lahan pertanian dimaksud, terdapat sekitar 25 Ha masuk dalam kategori rawan bencana alam (banjir). Sementara hasil produksi rata-rata panen padi adalah sekitar 3

– 4 ton / Ha (sangat rendah). Jadi, dalam 1 tahun, Desa Cialam Jaya hanya mampu menghasilkan sekitar 752 ton gabah.

b. Kebun.

Lahan kebun yang seluas 97.4 Ha, mampu memproduksi berbagai macam jenis buah-buahan. Antara lain : Jeruk Manis 63.816 kg/Ha/tahun; Rambutan 1.237 kg/Ha/tahun, dll.

4. Peternakan.

Table 5:
Populasi ternak Desa Cialam Jaya

No	Jenis Ternak	Populasi (Ekor)	Keterangan
1	Sapi	290	
2	Kambing	9	
3	Ayam :		
4	Broiler	25.000	225.000 ekor/tahun
5	Kampung	3.284	
6	Bebek	821	
7	Itik	145	

5. Perikanan

Total luas kolam ikan air tawar di Cialam Jaya adalah 8,7 Ha.

Dengan hasil produksi sebagai berikut :

Table 6:
Produksi Ikan Air Tawar di Desa Cialam Jaya

No	Jenis Ikan	Populasi (Ekor)	Produksi/Tahun
	Ikan Mas Koi	215	
	Ikan Mas	19.500	
	Mujair	25.600	
	Lele Jumbo/Sangkuriang	14.500	
	Patin	4.005	
	Nila	13.200	
	Gurame	414	

4.1.2. Deskripsi Narasumber

Narasumber dari penelitian ini adalah pemilik lahan modal dan petani penggarap di Desa Cialam Jaya Kecamatan Konda.

Table 7:
Daftar Pemilik Lahan dan Petani Penggarap

No	Nama	Umur	Status
1	Waluyo	35 Tahun	Penggarap
2	Suwito	68 Tahun	Pemilik Lahan
3	Tarman	37 Tahun	Penggarap
4	Marto	65 Tahun	Pemilik Lahan
5	Mulyadi	45 Tahun	Penggarap
6	Sukimin	65 Tahun	Pemilik Lahan

Penggarapan lahan pertanian dengan mempekerjakan orang lain pada dasarnya dimulai sejak zaman Nabi sampai dengan kekhalifahan Rausyidin, proses persewaan lahan pertanian masih dilakukan oleh sebagian masyarakat muslim khususnya di kalangan masyarakat muslim yang tinggal di Desa Cialam Jaya, Kecamatan Konda. Hal ini dikarenakan produksi lahan pertanian dibagi berdasarkan kesepakatan antara pengelola dan pemilik lahan tanpa menimbulkan kerugian dan tidak hanya memberikan keuntungan sepihak.

Sebagian besar masyarakat di Desa Cialam Jaya Kecamatan Konda berprofesi sebagai petani. Ada dua kelompok petani di desa tersebut, yaitu petani mandiri (memiliki lahan/lahan sendiri) dan petani buruh (tidak memiliki lahan atau lahan sendiri). Kedua kelompok tani ini memiliki hubungan baik dalam hubungan sosial maupun hubungan kerja. Desa ini telah menerapkan prinsip gotong royong atau kerja sama bagi hasil yang hampir mirip dengan muzara'ah dalam kegiatan pertaniannya, meskipun masyarakat di desa Cialam Jaya belum


mengenal istilah muzara'ah tetapi hanya mengetahui akad kerjasama yang biasanya disebut *paroan*. Dalam melakukan kerjasama tersebut para pelaku kerjasama *paroan* khususnya pemilik tanah menitipkan tanahnya kepada kerabat dan keluarga terdekatnya.

4.2. Hasil Penelitian

4.2.1. Praktik Akad Kerjasama *Paroan* Pada Petani Padi di Desa CialamJaya Kecamatan Konda.

Sistem akad perjanjian kerjasama pertanian atau perkebunan yang biasanya digunakan dalam ekonomi islam adalah akad *muzara'ah* dan *mukabarah*. Akad *muzara'ah* dan *mukabarah* dilakukan oleh pemilik lahan dan penggarap dengan tujuan untuk membagi hasil panen. Hal tersebut sama dengan penelitian ini meskipun akad pelaksanaan kerjasama *paroan* masih dijalankan secara sederhana oleh masyarakat karena para masyarakat tidak mengetahui sistem bagi hasil panen dengan cara melakukan akad *muzara'ah* sehingga menyebutnya dengan *paroan*.

Setelah melakukan penelitian melalui wawancara dengan beberapa masyarakat di desa Cialam Jaya salah satunya bapak Sukimin, menurut beliau ada beberapa jenis praktek kerjasama pengelolaan sawah yang dipakai di Desa Cialam Jaya salah satunya adalah sistem pengelolaan sawah yang oleh warga sekitar biasa disebut dengan *Paroan* atau paruhan. Berikut ini adalah skema pelaksanaan kerjasama pengelolaan *paroan* tersebut.



Gambar 2 : Skema Kerjasama Bagi Hasil

Penjelasan skema di atas adalah sebagai berikut: Kesepakatan hasil pengelolaan tanah pertanian dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pemilik tanah dan penggarap atas suatu tanah pertanian, dimana pihak pertama (pemilik tanah) menyediakan tanah, bibit, dan pupuk yang akan diserahkan oleh pihak pengelola. kepada pihak kedua (petani penggarap) untuk digarap dengan keahliannya, waktu dan tenaga yang dimiliki oleh penggarap, dengan persentase bagi hasil dari tanah pada waktu panen sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (Dr. Muhammad Syafi Antonio, 2015).

Walaupun masyarakat di Desa Cialam Jaya belum mengetahui istilah lain dari kerjasama kerjasama yang mereka laksanakan yaitu akad yang disebut muzara'ah dalam Islam, sebagian besar petani melaksanakan perjanjian kerjasama dengan baik dan sesuai syariah melaksanakan kerjasama kesepakatan dengan baik tanpa menimbulkan perselisihan antara penggarap dan pemilik tanah karena saling percaya antara satu sama lain.

Sebagian besar masyarakat petani di Desa Cialam Jaya mengadakan perjanjian kerjasama *paroan* dengan alasan yang berbeda-beda, dari hasil penelitian dari total persentase 100% petani yang memiliki lahan sawah terdapat 35% yang menitipkan tanahnya untuk digarap oleh orang lain untuk mengadakan perjanjian kerjasama. Masyarakat desa Cialam Jaya memiliki rasa gotong royong yang sangat tinggi, oleh karena itu kesepakatan bagi hasil pertanian dilandasi rasa saling percaya. Kegiatan kerjasama *paroan* ini dapat mengenal masyarakat sehingga dapat mengolah lahan untuk membantu keluarga pra ekonomi, dan berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik lahan dan petani penggarap di Desa Cialam Jaya Kecamatan Konda terdapat beberapa alasan pemilik lahan untuk masuk ke dalam produksi perjanjian bagi hasil, yaitu sebagai berikut:

1. Pemilik lahan

Menurut hasil penelitian lapangan, pemilik tanah mengadakan kontrak kerjasama hasil *paroan* dengan alasan sebagai berikut:

- a. Pemilik tanah memiliki lahan yang cukup luas sehingga tidak dapat dikerjakan sendiri dan karena banyak pekerjaan yang harus dilakukan.
- b. Pemilik lahan tidak memiliki kemampuan untuk mengolah lahannya sendiri sehingga sering mengalami gagal panen.
- c. Pemilik tanah ingin mendapatkan hasil panen tanpa menggarap tanahnya sendiri. Pada umumnya pemilik lahan yang datang ke petani penggarap meminta bantuan untuk mengolah tanah. Begitu pula sebaliknya, ada orang yang datang kepada pemilik tanah untuk meminta mereka menggarap sebagian tanah milik pemilik tanah yang dianggap terbengkalai dengan tujuan mengadakan kontrak atau perjanjian tertulis atau lisan.

Sistem kerjasama paroon antara pemilik tanah dan petani penggarap dilakukan dalam perjanjian lisan. Dimana pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada petani penggarap beserta bahan-bahan yang diperlukan seperti benih, pupuk, pestisida dan sebagainya. Kemudian setelah itu, pemilik lahan dan pengelola berunding untuk menentukan pihak mana yang mengeluarkan bibit, jenis bibitnya apa dan berapa jumlah bibit yang akan dipakai, jumlah bibit yang dipakai disesuaikan luas lahan sawah yang akan digarap.

Biasanya untuk ukuran sawah milik masyarakat petani di desa Cialam Jaya dengan luas sawah 75x100m diperlukan benih sebanyak 40-50 kg. Setelah ini disepakati maka pengolahr mulai bekerja. Pertama-tama benih yang telah disepakati direndam dalam irigasi atau saluran air selama kurang lebih 1-2 hari, kemudian benih dikeluarkan

kemudian didiamkan kurang lebih 1-2 hari sampai benih siap digunakan. Hal itu dilakukan untuk mempercepat perkecambahan biji. Sambil menunggu benih direndam dan kemudian dibuang, pengelola mulai menyiapkan lahan untuk benih. Lahan untuk pembibitan disebut persemaian yang biasanya berukuran lebar 5m dan panjang 15m dengan tinggi 5-10 cm mampu menampung benih sebanyak 40-50kg. Lokasi persemaian harus dipilih tanah yang subur dengan intensitas cahaya matahari yang cukup karena pembuatan persemaian merupakan bagian terpenting dari persemaian. budidaya padi sawah karena benih yang dihasilkan akan menentukan pertumbuhan tanaman padi di sawah. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Suwito:

“lahan saya luasnya 70x100m namun beberapa waktu tidak diolah karena usia yang tidak lagi mampu untuk bertani, dan anak saya meminta agar lahannya digarap oleh anak saya daripada lahannya dibiarkan terbengkalai, namun semua biaya yang dikeluarkan berasal dari anak saya sebagai penggarap dan bibit berasal dari saya sebagai pemilik lahan dengan demikian hasilnya dibagi 1/4, apabila hasil panen sebanyak 60 karung maka saya mendapat bagian sebanyak 15 karung dan sisanya sebanyak 45 karung itu menjadi hak milik anak saya sebagai penggara **(Wawancara Bapak Suwito, sebagai pemilik lahan: pada Senin, 12 Desember 2022.)**.”

Lahan bapak Suwito hanya ditanami padi, dengan penuh rasa percaya beliau memberikan lahannya untuk digarap oleh anaknya agar lahannya tidak rusak begitu saja karena terbengkalai, tentunya agar lebih menghasilkan dan lebih bermanfaat bagi keduanya. Dalam

pelaksanaannya akad kerjasama hanya dilakukan dengan cara lisan sebagaimana dijelaskan bapak Suwito:

“awalnya anak saya meminta agar sawah saya digarap sebab beberapa waktu saya pernah bilang kalau sudah tidak bisa menggarap sawah lagi, lalu kesepakatan tersebut berjalan begitu saja dengan aturan adat sebagaimana mestinya”

Sebagaimana dijelaskan oleh bapak Waluyo sebagai penggarap sawah bapak Suwito:

“Pengolahan lahan pertanian yang dijalani saat ini disebabkan oleh lahan yang terbengkalai, namun daripada lahannya tidak digarap, lalu saya sebagai anak menggarapnya dengan bagi hasil 1/4, karena semua biaya ditanggung oleh saya sebagai penggarap, bagi hasil yang dijalankan hanya sebatas nama bagi hasil tidak ada istilah lain seperti Muzara'ah” **(Wawancara Bapak Waluyo, sebagai penggarap sawah Bapak Suwito: pada: Senin 19, Desember 2022)**

Penjelasan dari wawancara diatas disimpulkan bahwa, bapak Waluyo melakukan akad kerjasama dengan mengolah sawah milik orangtuanya yang sempat terbengkalai tidak terawat, selanjutnya bapak Waluyo meminta agar orangtuanya memberikan lahannya untuk digarap agar dapat bermanfaat, lalu dilakukannya akad kerjasama dengan bagi hasil 1/4 yaitu, jika hasil panen sebanyak 60 karung maka bapak Waluyo mendapat bagian sebanyak 45 karung dan hasilnya sebanyak 15 karung menjadi bagian dari bapak Suwito sebagai pemilik lahan.

Pelaksanaan kontrak kerjasama *paroon* dilakukan dengan cara yang sederhana, dilakukan seperti yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya, namun dilakukan dengan sebaik-baiknya agar tidak saling merugikan. Pemilik tanah di desa Cialam Jaya tidak hanya menitipkan tanahnya kepada sanak saudara tetapi kepada tetangga yang tidak memiliki sawah sebagai bentuk gotong royong untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang tidak memiliki tanah. Selain mempererat tali silaturahmi, kegiatan kerjasama juga merupakan kegiatan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Ternyata bagi hasil dari kegiatan *paroon* ini tergantung siapa yang mengeluarkan modal lebih banyak, sehingga keuntungannya lebih banyak, meskipun bibitnya masih ada. dari pemilik tanah dan sesuai dengan akad dan kesepakatan bersama. Sebagaimana dijelaskan Bapak Sukimin:

“Lahan saya digarap oleh tetangga saya yang bernama Mulyadi dengan kesepakatan *paroon*, yaitu modal berupa bibit, pupuk kami tanggung secara seksama, misalnya saya telah mengeluarkan modal berupa bibit lalu penggarap yang menyediakan pupuk, maka dari hal tersebut bagi hasil yang dilakukan sebanyak 1/2, jika hasil panen sebanyak 60 karung maka hasilnya dibagi menjadi 2, masing-masing mendapatkan 30 karung, namun meskipun tetangga saya yang menggarap lahan sawah saya, saya sepenuhnya percaya pada hasil panen yang diberikan, sehingga tidak perlu menyaksikan ketika waktu panen tiba, hanya menerima bagi hasilnya ketika sudah jadi gabah karena sudah adanya akad yang dijalankan secara lisan dengan adanya kepercayaan antara kami berdua sebagai orang yang melakukan akad kerjasama *paroon*”(Wawancara Bapak Sukimin, Pada 19 Desember 2022).

Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Mulyadi:

“sawah yang saat ini saya garap milik bapak Sukimin seluas 75x100m, bapak Sukimin mempercayakan lahannya untuk saya garap karena beliau tidak memiliki kemampuan untuk menggarap sawahnya lagi, dengan akad secara lisan lalu kami melakukan akad kerjasama dengan paron atau bagi hasil sebanyak 1/2 karena kami sama-sama mengeluarkan modal dalam proses penggarapan sawah ini, dalam pelaksanaan setiap tahunnya hasil panen berbeda-beda jumlahnya, namun tidak menjadi konflik sebab adanya rasa saling percaya dan saling ridho, manfaat penggarapan sawah ini bagi saya yaitu sebab saya tidak memiliki lahan sawah sehingga hasil panen dapat memenuhi kebutuhan pangan saya sekeluarga. **(Wawancara Bapak Mulyadi selaku penggarap sawah Bapak Sukimin, pada: Selasa, 27 Desember 2022).**

Jadi lahan milik petani yang ada di Desa Cialam Jaya bukan hanya dipercayakan untuk digarap oleh sanak atau saudaranya saja, tetapi tetangga yang merupakan bukan termasuk saudara pun berhak dipercayakan sebagai penggarap oleh pemilik lahan, selama adanya akad dan kesepakatan yang akan ditanggung secara bersama-sama.

Karena kuatnya rasa saling percaya antara pemilik lahan dan penggarap, pemilik lahan tidak pernah ikut serta dalam pelaksanaan bagi hasil ketika panen, hanya menerima bersih ketika sudah jadi gabah, berapapun hasilnya itu merupakan hal yang sudah sangat dipercaya dan dianggap sesuai dengan adanya. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Marto:

“Lahan sawah milik saya saat ini saya percayakan sepenuhnya untuk anak saya, dengan akad kerjasama bagi hasil 1/4 karena semua modal ditanggung oleh anak saya yang bernama Tarman, pada masa panen saya tidak pernah datang atau melihat bagi hasil yang dilakukan, saya hanya

menerimanya ketika tiba dirumah” (**Wawancara Bapak Marto sebagai pemilik lahan pada: Senin 19, Desember 2022**)

Sebagaimana dijelaskan oleh bapak Tarman:

“Saya menggarap lahan bapak saya yang luasnya $\pm 70 \times 100$ m, sebisa mungkin saya menggarapnya dengan baik, sebelum sawahnya sepenuhnya diberikan untuk saya, bapak saya masih memberikan bibit untuk ditanam, dengan demikian saya masih membagi hasil panen saya dengan presentasi 1/4 karena semua modal yang dikeluarkan untuk menggarap sawah berasal dari saya sendiri. (**Wawancara Bapak Tarman, selaku penggarap sawah Bapak Marto Pada: selasa, 27 Desember 2022**)

Dengan rasa saling percaya yang kuat, para pemilik tanah tidak ikut menyaksikan panen maupun bagi hasil yang dilakukan karena rasa saling percaya dan ridho antara keduanya. Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pemilik lahan menitipkan sawahnya kepada kerabat dan orang terdekatnya dengan rasa saling percaya yang kuat dan sama-sama berkenan sehingga tidak mudah terjadi konflik antara pemilik lahan dengan penggarap, dan sebagian besar pemilik lahan memang demikian. tidak langsung menyaksikan hasil panen, tapi hal tersebut tidak menjadi masalah.

2. Petani Penggarap.

Pada umumnya petani penggarap melakukan bagi hasil lahan pertanian padi atau *paroan* yaitu karena tidak memiliki lahan garapan atau sawahnya kecil sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan

keluarga. Dari hasil penelitian berikut ini, beberapa alasan penggarap tanah mengadakan perjanjian bagi hasil adalah:

- a. Petani penggarap tidak memiliki lahan subur.
- b. Keinginan untuk mendapatkan hasil tambahan selain dari hasil panen sawahnya sendiri.
- c. Memiliki lahan tetapi sangat terbatas dan sering mengalami gagal panen karena lokasi yang kurang strategis sehingga berusaha menggarap sawah orang lain.

Sebagian besar masyarakat Desa Cialam Jaya sangat bergantung pada hasil panen padi untuk memenuhi kebutuhannya berupa beras dengan cara membeli atau mengharapkan dari hasil panen orang tuanya, meskipun mereka tidak ikut mengolah sawahnya, namun hasil panennya dirasa tidak cukup untuk kebutuhan pangannya, sehingga ada beberapa orang yang mau menggarap sawah orang lain atau orang tuanya yang usianya sudah tidak memungkinkan untuk menggarap sawahnya lagi. Adapun sawah-sawah milik orang tuanya hampir terlantar dan tidak terawat, maka dibuatlah kesepakatan bagi hasil agar sawah-sawah tersebut tidak dibiarkan begitu saja dan diharapkan lebih bermanfaat.

Penggarap ditugaskan sebagai penggarap dan bukan menjadi penguasa, mereka tidak hanya mengelola tanah untuk dikembangkan sampai berhasil, tugas sebagai penggarap atau pengelola memberikan kesadaran bahwa segala sesuatu yang ada di sekitar kita adalah titipan Tuhan kepada kita yang harus diusahakan. dan dikelola dengan penuh tanggung jawab dan tidak untuk dikuasai atau dimiliki.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan adapun yang menjadi penggarap untuk melakukan praktek kerjasama *paroan* dari beberapa sawah yang ada di Desa Cialam jaya Kecamatan Konda yaitu:

1. Orang yang tidak memiliki sawah akan tetapi mampu mengelola sawah dengan baik
2. Kerabat terdekat dari pemilik lahan yang tidak mampu mengurus sawah mereka (keluarga).
3. Orang yang telah dikenal mampu mengelola sawah dengan baik meskipun itu bukan dari kerabat terdekat dan dianggap kurang mampu dalam finansial.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan para penggarap sawah merupakan anak ataupun orang terdekat yang dipercaya oleh pemilik lahan, sehingga menyebabkan kuatnya kepercayaan antar kedua belah pihak, pengimplementasian akad kerjasama *paroan* atau muzara'ah sudah sesuai dengan sebagaimana mestinya meskipun ada beberapa kekurangan yang belum terpenuhi dalam pengimplementasian akad kerjasama, contohnya akad perjanjian tidak dilakukan secara tertulis dan ketika saat panen tiba para pemilik lahan tidak menyaksikan langsung proses panen dan bagi hasil sehingga dikhawatirkan timbul adanya sikap curang yang dilakukan oleh penggarap.

Berusaha berbuat baik kepada sesama merupakan hal yang sering dilakukan oleh masyarakat di Desa Cialam Jaya, saling membantu melalui lahan pertanian yang dilakukan secara sukarela, dimana pemilik lahan dan petani penggarap tidak merasa dirugikan

dalam akad bagi hasil paroon mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi, mengorbankan sesuatu yang paling dicintai seseorang, bahkan sesuatu yang mahal sekalipun, sebagai bentuk amal atau amal dan mempererat tali silaturahmi.

Rasa saling percaya yang tumbuh dari masyarakat menyebabkan pemilik tanah mempercayakan hasil panen sepenuhnya kepada penggarap sehingga pada saat panen pemilik tanah tidak melihat berapa hasil panen yang diterima, bagaimana pembagian keuntungan dilakukan, karena dia percaya penuh pada penggarapan, namun hal ini sebaiknya dihindari agar perselisihan tersebut menjadi hasil bagi menurut hukum Islam. Perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh para petani padi di Desa Cialam Jaya Kecamatan Konda dikenal dengan setengah sawah atau bagi hasil, tidak disebut muzara'ah.



Gambar 3 : Pasca Panen

Lahan persawahan yang dimiliki oleh para pemilik lahan di Desa Cialam Jaya ukurannya hampir sama rata yaitu $\pm 75 \times 100$ m untuk

setiap orangnya. Dalam pelaksanaan kerja sama paroan di desa Cialam Jaya juga tidak selamanya mereka membagi hasil dalam bentuk padi, akan tetapi ada yang memilih dalam bentuk uang tergantung cuaca yang mengakibatkan padi rusak akibat musim hujan jika tidak cepat dijemur, hal tersebut sesuai porsi masing-masing dan seperti apa yang mereka sepakati, jika mereka menginginkan padi dari bagi hasil tersebut maka bisa diberikan dalam bentuk padi, dan jika menginginkan uang maka diberikanlah uang. dan jika penggarap menginginkan bagi hasil berupa padi dan jarak sawah dari tempat rumah pemilik lahan jauh dan mereka menginginkan padi maka biaya dari pengantaran padi sampai kerumahnya ditanggung oleh pemilik lahan sendiri, dan tidak ada keterkaitan kepada penggarap lagi. Penggarap hanya sampai pada bagi hasilnya saja terlepas dari itu maka tidak ada lagi urusan penggarap jika ada biaya tambahan seperti biaya pengantaran padi tersebut, dan ini yang banyak diterapkan dalam praktek paroan tersebut yang ada di Desa Cialam Jaya, biaya untuk pengantaran itu tidak dimasukkan dalam biaya-biaya pengelolaan artinya tanggungan masing-masing. Dan tidak sedikit yang memang memilih untuk mengambil padi dari bagi hasil tersebut karena padi merupakan makanan pokok bagi manusia, apalagi harga beras yang terus semakin meningkat.

Sebagaimana dijelaskan oleh bapak Waluyo:

“bagi hasil panen bukan hanya berupa uang, terkadang gabah dari hasil panen langsung dijual kepada pemilik gilingan dengan alasan cuaca yang kurang mendukung untuk mengeringkan padi tersebut, jika bagi hasil berupa

uang sebanyak Rp 12.000.000,00 dibagi 1/4 jadi pemilik lahan mendapatkan uang sejumlah Rp.3.000.000,00”.
(Wawancara Bapak Waluyo, sebagai penggarap sawah Bapak Suwito: pada: Senin 19, Desember 2022)

Bibit merupakan hal yang terpenting dari adanya akad kerjasama, bibit berasal dari pemilik lahan yang diserahkan kepada penggarap beserta pupuk untuk selanjutnya diolah oleh petani penggarap. Adapun bibit yang ditukarkan oleh petani lain guna mendapat bibit yang baik, jika hanya ada penggarap tanpa adanya pemilik lahan maka akad kerjasama Muzara'ah yang disebut *paroan* tidak akan terlaksana begitu pula sebaliknya jika pemilik lahan memberikan lahan namun tidak ada petani penggarap yang bisa menggarap lahan tersebut maka akad kerjasama *paroan* tidak akan terlaksana.

“bibit berasal dari pemilik lahan pada pengolahan lahan pertama kali setelah itu berasal dari hasil panen yang disisihkan sebelum hasil panen dibagi, misalnya hasil panen 12 karung maka 2 karungnya disisihkan dan 10 karungnya dibagi dua dari sisa padi yang disisihkan untuk menjadi bibit pada pengolahan selanjutnya”. **(Wawancara Bapak Mulyadi selaku penggarap sawah Bapak Sukimin, pada: Selasa, 27 Desember 2022)**

4.2.2. Pelaksanaan Praktik Akad Kerjasama Paroan Pada Petani Padi di Desa Cialam Jaya Kecamatan Konda

Pada dasarnya praktek *paroan* ini tidak jauh berbeda dengan praktek kerjasama pengelolaan sawah pada umumnya. Akan tetapi yang membedakan praktek ini adalah pembagian tugas-tugas dan pembagian porsi tidak dijelaskan secara rinci diawal akad seperti pada

umumnya, biasanya hal tersebut dibicarakan pada saat pelaksanaan kerjasama berjalan dan sudah menjadi kesepakatan bersama, dan penentuan jumlah hasil panen ditetapkan pada akhir akad. Awalnya pemilik lahan mencari buruh tani untuk mengelola lahannya dengan akad yang dilakukan secara lisan atas dasar saling percaya dan ridho, biasanya pemilik lahan mencari buruh tani yang mau mengelola lahannya dari saudaranya terlebih dahulu atau dari tetangga sekitar rumah. Jika tidak ada, pemilik lahan mencari dari rekomendasi orang lain yang pernah melaksanakan praktek paron juga. Setelah pengelola bersedia melakukan pekerjaan, maka dengan secara otomatis praktek kerjasama dimulai tanpa adanya perjanjian secara tertulis. Setelah mendapatkan pengelola yang mau mengelola lahannya, pemilik lahan menunjukan letak dan batas-batas lahan sawah yang mau digarap. Kemudian setelah itu, pemilik lahan dan pengelola berunding untuk menentukan pihak mana yang mengeluarkan bibit, jenis bibitnya apa dan berapa jumlah bibit yang akan dipakai, jumlah bibit yang dipakai disesuaikan luas lahan sawah yang akan digarap. Biasanya untuk 1 Ha sawah diperlukan benih sebanyak 10- 15 kg/ha. Setelah hal itu disepakati kemudian pengelola mulai bekerja hingga tiba masa panen. Untuk Pembagian porsi bagi hasil dibagikan setelah pemotongan zakat dari hasil panen dan pemotongan biaya yang dikeluarkan dalam proses penanaman sampai panen seperti bibit, pupuk, dll..

Secara syar'i praktek bagi hasil paron yang dilakukan oleh masyarakat petani beserta para pemilik lahan di Desa Cialam Jaya Kecamatan Konda tampaknya hampir sama dengan akad muzara'ah

dalam perjanjian bagi hasil dalam islam dan relevan dengan syariat Islam. Dimana Islam mensyariatkan dan membolehkan untuk memberi keringanan kepada sesama manusia, karena terkadang ada manusia yang tidak mempunyai harta cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sementara ada pula orang yang mempunyai harta lebih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga sebagian hartanya tidak mampu untuk diurusnya, misalnya berupa tanah atau lahan yang sudah tidak digarap karena kondisi waktu, tenaga dan kesibukan lainnya.



Gambar 4 : Pelaksanaan panen dan bagi hasil

Akad kerjasama parogan ini sangat membantu pemilik lahan yang merasa sulit dalam mengelola lahannya, agar lahannya dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin maka pemilik lahan meminta tolong kepada petani penggarap agar mengelola lahan miliknya. Begitupun sebaliknya, petani penggarap yang tidak memiliki lahan namun memiliki tenaga yang cukup untuk mengelola lahan pertanian guna

menambah penghasilan demi kelangsungan hidupnya yang tentu saja sesuai dengan syariat Islam.

Apabila dibandingkan antara konsep akad muzara'ah dan pelaksanaan kerjasama paroan pertanian padi, maka praktik tersebut telah memenuhi aspek yang terkandung dalam akad muzara'ah yaitu : (1) adanya akad atau perjanjian antara pemilik lahan dan penggarap, (2) terdapat sistem bagi hasil dengan nisbah tertentu, (3) semua kebutuhan (bibit, pupuk) disediakan oleh pemilik lahan. Ketiga unsur tersebut telah mewakili unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan akad kerjasama *paroan*. Sebagaimana dijelaskan oleh Ustad Ali selaku imam di desa Cialam Jaya:

“Mengenai akad Muzara'ah pernah saya bahas bersama Bapak Kepala Desa yaitu zakat muzara'ah yaitu kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap dalam pengelolaan pertanian, dimana benih berasal dari pemilik lahan dan hasilnya dibagi 2 sesuai kesepakatan (presentasi) dari hasil panen, namun hal tersebut belum sempat terlaksana, mengenai hukumnya diambil secara umum dari berjalannya kerja sama tersebut yaitu adanya sikap saling percaya dan sama-sama ridho atau antaroddin sehingga kontaknya tidak dilakukan secara tertulis, dan pelaksanaan bagi hasil paroan atau muzara'ah ini berjalan berdasarkan ketentuan umum sesuai adat yang berlaku dari orang-orang sebelumnya”(Wawancara: Ustadz Ali (Imam Desa) pada Kamis, 22 Desember 2022

Dalam pelaksanaan akad kerjasama paroan ini tentunya tidak selamanya akan berjalan dengan mulus atau lancar, meskipun sejauh ini belum ada kendala atau kegagalan dalam pelaksanaan bagi hasil panen, namun pada perjanjian bagi hasil rupanya ketika terjadi kegagalan

panen resiko diharapkan dapat ditanggung secara bersama-sama, sebagaimana dijelaskan bapak Sukimin selaku petani yang sawahnya digarap oleh bapak Mulyadi:

“dalam penerapan kerjasama paroan sejauh ini tidak menimbulkan kejadian gagal panen yang sangat merugikan, meskipun tidak dapat dipastikan hal tersebut akan berjalan seterusnya namun jika terjadi kegagalan itu sudah menjadi resiko yang akan ditanggung secara bersama, yaitu dari pihak penggarap maupun pihak petani yang mengolah lahan pertanian, dengan cara melakukan penanaman ulang, mungkin hal yang lebih di perhatikan lagi penggarap harus lebih mengeluarkan modal yang lumayan banyak dari sebelumnya selain bibit sebab, petani penggarap sudah lebih merasakan rugi di waktu maupun tenaga”
(Wawancara Bapak Sukimin, Pada 19 Desember 2022).

Dari hasil penelitian yang dilakukan dilapangan, kegagalan panen sangat jarang terjadi selama perjanjian bagi hasil, namu menurut hasil wawancara jika kegagalan tersebut terjadi maka pemilik lahan dan petani padi akan menanggung resiko secara bersama-sama, yaitu dengan cara melakukan penanaman ulang dengan kesepakatan pemilik lahan tidak hanya mengeluarkan modal berupa bibit saja, melainkan biaya perawatan dan lain-lain hingga masa panen, hal tersebut disebabkan petani penggarap lebih mengalami kerugian pada waktu maupun tenaga. Adapun alasan para petani memilih skema bagi hasil dibandingkan harus sewa menyewa lahan.

“Alasan memilih skema bagi hasil dibandingkan dengan skema sewa atau membayar buruh tani dalam mengelola sawahnya karena ingin menikmati hasilnya secara bertahap dan tidak ingin terlibat secara langsung dalam pengelolaan

sawah. Alasan dari penggarap karena adanya kemauan dari pemilik sawah” ” (Wawancara Bapak Sukimin, Pada 19 Desember 2022).

Zakat disisihkan dari hasil bruto yang mencapai nisab, untuk padi nisabnya 14 kuintal. Hasil pertanian yang mencapai nisab secara umum tidak langsung disisihkan zakatnya. Dalam hukum Islam zakat jika hasil panen (hasil pertanian) mencapai nisab yaitu hasil panen dengan jumlah tertentu (untuk tanaman padi yaitu sebesar 653kg beras / 1.481kg gabah) diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Untuk yang menggunakan sistem pengairan alami (hujan/sungai) besar zakatnya adalah 10% dan untuk yang menggunakan sistem pengairan menggunakan cara disiram/irigasi dengan adanya biaya tambahan maka zakatnya adalah 5%. Seluruh sawah informan yang diberi air menggunakan irigasi sehingga apabila mencapai nisab zakatnya adalah sebesar 5%.

Berkaitan dengan bentuk perjanjian, lima informan dari pemilik sawah (55,5%) dan seluruh informan penggarap sawah (100%) merasa sudah cukup dengan lisan saja, tidak perlu dengan tertulis. Hal itu dikarenakan dikhawatirkan akan membuat penggarap menjadi merasa tidak dipercaya dan bisa justru menimbulkan salah sangka dari penggarap. Selain itu, jika dengan bentuk tertulis dirasa merepotkan dan berbelit-belit. Sedangkan tiga informan pemilik sawah menyatakan memang sebaiknya dengan bentuk tertulis agar lebih jelas dan kuat dalam menentukan hak dan kewajiban pemilik dan penggarap.

4.2.3. Perbedaan Akad Kerjasama Paroan dengan Akad Muzara'ah.

Akad kerjasama paroan di desa Cialam Jaya adalah akad kerjasama bagi hasil yang hampir mirip dengan muzara'ah, yang dimana bibit dan pupuk berasal dari pemilik lahan dan petani penggarap sebagai pengolah lahan hingga hasilnya dibagi 1/2, 1/4, maupun 1/3 sebagaimana kesepakatan bersama, yang membedakan adalah penyebutan dari akad kerjasama tersebut, dan para masyarakat petani di desa Cialam Jaya tidak mengetahui hal tersebut hingga hanya menyebutkan sebagai kerjasama paroan atau kata lain dari paruhan.

Pada pelaksanaan kerjasama paroan di desa Cialam Jaya mulai dari akad yang hanya dilakukan secara lisan, perjanjian bagi hasil tidak dijelaskan dengan rinci pada saat akad kerjasama dilakukan melainkan dibicarakan pada saat pelaksanaan *paroan* itu berjalan, sedangkan pada akad Muzara'ah akad kerjasama harus dilakukan dengan cara ijab dan qabul serta adanya perjanjian hitam diatas putih serta pelaksanaannya harus dijelaskan dengan rinci sebelum pelaksanaan akad kerjasama dimulai, sehingga akad tersebut bisa dijalankan dengan baik.

4.3. Pembahasan Hasil Penelitian

4.3.1. Praktik Akad Kerjasama Paroan Pada Petani Padi di Desa Cialam Jaya Kecamatan Konda

Kerjasama paroan yang dilakukan masyarakat di desa Cialam Jaya sudah dilakukan sejak lama oleh orang-orang terdahulu yang mayoritas adalah muslim, sehingga para masyarakat tidak melakukan

akad kerjasama dengan cara sembarangan. Pelaksanaan akad kerjasama dimulai dari pemilik lahan yang meminta kepada petani penggarap untuk melakukan akad kerjasama paroon akibat lahan miliknya ter bengkalai, kurangnya waktu untuk menggarap lahan miliknya dan ingin merasakan hasil panen tanpa mengolah lahan miliknya sendiri.

1. Akad praktik kerjasama paroon pada petani padi di desa Cialam Jaya Kecamatan Konda.

Akad pkerjasama *paroon* pada petani padi di desa Cialam Jaya Kecamatan konda dijanakan dengan akad kerjasama atas dasar kepercayaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak hal demikian dijelaskan dalam surat Al-Baqarah (2): 283.

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مِمَّنْ بَوُؤْتُمْ ۖ فَإِنْ أُيْمِنَ بِعَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلَئِنَّ الَّذِي أُوْتِمِنَ أَمَنَّهُ وَلِيْتَقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ ﴾

Terjemahan: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”

Maksud dari ayat diatas adalah kita hendaknya menjaga kepercayaan dan bertanggung jawab pada amanah yang diberikan kepada kita dalam menjalankan suatu usaha kerjasama gua

mempertahankan hubungan social antar sesama manusia dan untuk mendapatkan ridho dari Allah SWT. Agar hasil dari kerjasama tersebut mendatangkan keberkahan.

Berdasarkan rasa saling percaya dan saling membantu inilah yang dijadikan dasar bagi mereka untuk melakukan akad kerjasama untuk membagi dua/*paroon* pada pertanian padi dengan syarat diolah sebaik-baiknya agar lahan bisa menghasilkan hasil panen yang saling menguntungkan. Dari wawancara, informan mengemukakan akad pelaksanaa kerjasama *paroon* ini dilakukan secara lisan oleh kedua belah pihak yang bertemu untuk memperoleh suatu kesepakatan.

2. Rukun dan syarat kerjasama *paroon* di Desa Cialam Jaya Kecamatan Konda

Rukun yang digunakan dalam pelaksanaan akad kerjasama *paroon* yang dilakukan masyarakat di Desa Cialam Jaya adalah rukun dalam akad *Muzara'ah*. Akan tetapi terdapat perbedaan pada syarat-syarat yang digunakan. Jika dalam akad *Muzara'ah* salah satu syaratnya adalah dengan pembagian hasil panen yang mana pembagian hasil panen harus jelas, hasil itu harus benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa pengkhuususan, pembagian hasil panen harus ditentukan dari awal akad sehingga tidak timbul perselisihan dikemudian hari. Sedangkan dalam praktek pelaksanaan kerjasama *paroon* di Desa Cialam Jaya Kecamatan Konda adalah sebagai berikut:

- 1) Rukun pelaksanaan kerjasama *paroon* di Desa Cialam Jaya Kecamatan Konda:
 1. Pemilik lahan

2. Petani Penggarap
 3. Lahan yang digarap
 4. Akad
- 2) Syarat pelaksanaan kerjasama paroan di Desa Cialam Jaya Kecamatan Konda:

Syarat-syarat yang digunakan hampir sama dengan syarat pada akad *muzara'ah* yakni ada orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan. Akan tetapi ada sedikit perbedaan akadnya hanya dilaksanakan secara lisan tidak ada perjanjian hitam diatas putih untuk lebih meyakinkan antara pemilik lahan dengan petani penggarap hal tersebut dikarenakan kuatnya rasa saling percaya antara keduanya.

- 1) Orang yang melakukan akad keduanya sudah baligh
- 2) Benih yang ditanam harus jelas yakni berasal dari pemilik lahan
- 3) Lahan pertanian syaratnya adalah: bisa diolah dan menghasilkan, batas-batas lahan itu jelas, lahan itu diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap untuk diolah.
- 4) Hasil panen syaratnya adalah: seluruh hasil panen menjadi bagian pemilik lahan dan petani penggarap. Hal demikian telah disepakati antara kedua belah pihak saat melakukan akad.

- 5) Jangka waktu harus jelas, untuk menentukan jangka waktu ini disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat, pada penelitian ini ada beberapa pelaksana akad kerjasama yang tidak menentukan jangka waktu dengan jelas
- 6) Untuk objek akad adalah lahan dan bibit yang disediakan oleh pemilik lahan.

3) Sistem pengelolaan lahan perkebunan

Mengenai sistem pengelolaan lahan pertanian sawah berdasarkan hasil wawancara dari semua informan, bentuk **kerjasama** pengadaan bibit dan pupuk ditanggung oleh pemilik lahan sedangkan petani penggarap bertugas untuk mengelola lahan pertanian.

Berikut ini adalah tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pengelolaan lahan pertanian sawah:

a. Jenis tanaman

Padi yang digunakan sebagai bibit pada pelaksanaan akad kerjasama paroon ini tidak ditentukan jenisnya, namun jenis padi yang biasa digunakan sebagai bibit merupakan jenis padi kepala, padi ketan, padi kuda dan lai-lain.

b. Pengadaan bibit

Pengadaan bibit berasal dari pemilik lahan, bibit berasal dari hasil panen sebelum melakukan akad kerjasama maupun dibeli dari lahan pertanian.

c. Perawatan

- 1) Pemupukan
- 2) Racun hama

d. Panen

1) Paroan hasil panen

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan dengan wawancara oleh para masyarakat di desa Cialam Jaya Kecamatan Konda berikut jumlah hasil yang diterima dalam melakukan akad kerjasama *paroan*.

Table 8:
Daftar Pembagian Hasil Panen

No	Nama	Status	Luas Lahan Pertanian / Sawah	Pembagian Hasil Panen	Jumlah hasil panen	Bagi hasil
1	Suwito	Pemilik Lahan	70x100m	1/4	60 Karung/50 Kg	45 Karung/50 Kg
2	Waluyo	Petani Penggarap	70x100m	1/4	15 Karung/50 Kg	15 Karung/50 Kg
3	Sukimin	Pemilik Lahan	75x100m	1/2	60 Karung/ 50 Kg	30 Karung/50 Kg
4	Mulyadi	Petani Penggarap	75x100m	1/2	30 Karung/50 Kg	30 Karung/50 Kg
5	Marto	Pemilik Lahan	70x100m	1/4	56 Karung/ 50 Kg	42 Karung/ 50 Kg
6	Tarman	Petani Penggarap	70x100m	1/4	14 Karung/ 50 Kg	14 Karung/ 50 Kg

Pada table diatas adalah para pemilik lahan dan petani penggarap yang melaksanakan akad kerjasama *paroan* secara berpasangan.

Pembagian hasil dari akad bagi hasil *paroan* yang dipraktekkan di desa Cialam Jaya Kecamatan Konda ini berdasarkan kesepakatan bersama, jumlah dari hasil yang diterima juga berdasarkan seberapa

besar modal yang dikeluarkan dari kedua belah pihak, pada pelaksanaan bagi hasil jumlah yang diterima sudah bersih dan hasil kalkulasi dari adanya pembiayaan maupun zakat pada hasil panen.



Gambar 5 : Persawahan musim panen

2) Zakat Pertanian

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ (٢٦٧)

Terjemahan:

267. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa

Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji (QS. Al-Baqarah 26) (Hadi, n.d.)

Pada prinsipnya ketentuan wajib zakat dibebankan kepada orang yang mampu. Dalam artian sudah memiliki aset pertanian yang wajib dibayarkan zakatnya (jika sudah mencapai batas nisab). Jadi dalam kerjasama semacam ini salah satu atau keduanya (pemilik ladang/ladang dan penggarap) membayar zakat ketika nisab tercapai. Jika dilihat dari siapa bibit tanaman itu berasal, maka dalam muzara'ah yang wajib membayar zakat adalah pemilik tanah, karena dialah yang menanam tanaman, sedangkan penggarap hanya mengambil pekerjanya saja. Dalam mukhabarah, yang wajib zakat adalah penggarap (petani), karena dialah yang menanam tanaman itu, sedangkan pemilik tanah seolah-olah mengambil sewa dari tanahnya. Jika benihnya berasal dari keduanya, maka wajib zakat atas keduanya jika sudah tua, sebelum penghasilannya dibagi dua. Menurut Yusuf Qardawi, jika pemilik menyerahkan penggarapan tanahnya kepada orang lain dengan imbalan seperempat, sepertiga, atau setengah dari hasil menurut kesepakatan, maka zakatnya dikenakan pada kedua bagian dari setiap penghasilan jika seniornya cukup. Jika bagian seseorang cukup, sedangkan yang lain tidak, maka wajib zakat bagi mereka yang memiliki bagian yang cukup, sedangkan mereka yang tidak cukup, tidak wajib membayar zakat. Namun Imam Syafi'i, berpendapat bahwa keduanya dilihat sebagai satu orang, yang karenanya wajib menanggung zakat secara bersama-sama jika total hasil sampai lima wasaq: masing-masing orang asing membayar 10% dari bagiannya.

Nisab zakat pertanian

Kadar nishab zakat pertanian adalah 5 wasaq, berdasarkan sabda Nabi saw:

...لَيْسَ فِي حَبِّ وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ

Artinya: *“Tidak ada zakat untuk sesuatu yang kurang dari 5 wasaq kurma.”* (HR. Muslim)

Satu wasaq setara dengan 60 sha', sementara 1 sha' sama dengan 4 mud. Berdasarkan kitab Fathul Qadir fi 'Ajaibil Maqadir karya Mbah Kiai Ma'shum, Kwaron, Diwek Jombang, diketahui pendekatan berat 1 mud, adalah sebagai berikut:

- a. 1 mud beras putih = 679,79 gram
- b. 1 sha' beras putih = 2718,19 gram = 2,72 kg
- c. 1 nishab beras putih = 815,758 kg 1 nishab Kacang Hijau = 780,036 kg
- d. 1 nishab Kacang Tunggak = 756,697 kg
- e. 1 nishab Padi = 1631,516 kg = 1,631 Ton Gabah Kering
- f. 1 nishab Padi Kretek = 1323,132 kg =
- g. 1,323 Ton Gabah Kering (Mbah Kyai Ma'shum, n.d., halaman 20-21).

Menurut hasil wawancara berikut cara menghitung besaran zakat yang dikeluarkan:

Jenis Pengairan = Irigasi (5%) Total hasil gabah kering = 2 ton = 2000 kg, lebih besar dari nishab beras 1.631 ton gabah atau 1.323 ton gabah Zakat yang harus dikeluarkan = 5% x 2000 kg gabah gabah kering = 100 kg gabah kering = 1 kwintal Jika pengairan sawah berasal

dari pengairan gratis, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 10%. Maka zakat yang harus dikeluarkan adalah : $10\% \times 2000 \text{ kg gabah kering} = 200 \text{ kg gabah kering} = 2 \text{ kwintal}$

Sedangkan jika zakat berupa beras sebagai berikut:

Jenis Pengairan = Pengairan (5%) Total hasil berupa beras putih kering = 1,5 ton = 1500 kg, lebih besar dari nishab beras putih yaitu 815.758 kg beras. Zakat yang wajib dibayar = $5\% \times 1500 \text{ kg gabah kering} = 75 \text{ kg beras} = 0,75 \text{ kwintal beras}$ Jika pengairan padi berasal dari pengairan gratis, maka zakat yang harus dibayarkan adalah 10%. Maka zakat yang harus dikeluarkan adalah : $10\% \times 1500 \text{ kg beras} = 150 \text{ kg beras} = 1,5 \text{ kwintal beras}$.

4) Kerugian pada hasil panen

Seperti yang kita ketahui, akad kerjasama dalam pertanian atau yang masyarakat desa Cialam Jaya sebut sebagai *paroan* atau muzara'ah merupakan bentuk kerjasama dengan sistem bagi hasil yang dianjurkan oleh syariat Islam, khususnya di bidang pertanian. Akad muzara'ah berasal dari kata *az-zar'u* yang artinya ada dua cara yaitu menyemai benih atau semai dan menanam. Dari pengertian kata tersebut dapat dijelaskan bahwa akad muzara'ah adalah suatu perjanjian kerjasama pengolahan tanah pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap, dimana pemilik tanah memberikan tanah pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara. dengan ketidakseimbangan bagian tertentu dari hasil panen, tetapi jika terjadi kerugian atau gagal panen, penggarap tidak menanggung apa-apa, tetapi ia telah rugi atas usaha dan waktu yang telah dikeluarkan. Padahal apa yang ada di

lokasi penelitian tidak sesuai dengan bentuk kerjasama dalam akad muzara'ah dan karena penggarap akan tetap menanggung resiko yang ada, tidak hanya itu justru penggarap yang lebih menanggung resiko, karena mereka telah kehilangan waktu dan tenaga dan harus menanggung lebih banyak kerugian. yang ada, meskipun selama ini belum ada kejadian yang merugikan dari kegiatan kerjasama yang dilakukan antara kedua belah pihak, namun hal ini berusaha diminimalisir dengan cara pihak pemilik lahan akan memberikan modal lebih selain benih untuk budidaya yang akan dilakukan secara berulang-ulang. sehingga petani padi tidak merasa sangat dirugikan karena tenaga dan waktu. Namun apabila dalam pelaksanaan budidaya padi pemilik lahan dan petani sama-sama mengeluarkan modal yang sebanding di awal, maka resiko ditanggung bersama yaitu tidak mendapatkan hasil panen. (M. Ali Hasan, n.d.).

Sebagaimana kita ketahui bahwa akad muzara'ah merupakan bentuk kerjasama dengan sistem bagi hasil yang dianjurkan oleh syariat Islam, khususnya di bidang pertanian. Akad muzara'ah berasal dari kata *az-zar'u* yang artinya ada dua cara yaitu menyemai benih atau semai dan menanam. Dari pengertian kata tersebut dapat dijelaskan bahwa akad muzara'ah adalah suatu perjanjian kerjasama pengolahan tanah pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap, dimana pemilik tanah memberikan tanah pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara. sebagai imbalan atas bagian tertentu dari hasil panen, tetapi jika terjadi kerugian atau gagal panen, penggarap tidak menanggung apa-apa, tetapi ia rugi atas usaha dan waktu yang telah

dikeluarkan. Padahal apa yang ada di lokasi penelitian tidak sesuai dengan bentuk kerjasama dalam akad muzara'ah dan karena penggarap akan tetap menanggung resiko yang ada, tidak hanya itu justru penggarap yang lebih menanggung resiko, karena mereka telah kehilangan waktu dan tenaga dan harus menanggung lebih banyak kerugian. yang ada, meskipun selama ini belum ada kejadian yang merugikan dari kegiatan kerjasama yang dilakukan antara kedua belah pihak, namun hal ini berusaha diminimalisir dengan cara pihak pemilik lahan akan memberikan modal lebih selain benih untuk budidaya yang akan dilakukan secara berulang-ulang. sehingga petani padi tidak merasa sangat dirugikan karena tenaga dan waktu. Namun jika dalam pelaksanaan budidaya padi pemilik tanah dan petani sama-sama mengeluarkan modal yang sama di awal, maka resiko ditanggung bersama yaitu tidak mendapatkan hasil panen..

5) Kesejahteraan para pelaku akad kerjasama *paroon*

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa kerjasama pertanian yang dilakukan oleh petani penggarap sawah dan petani pemilik sawah menggunakan akad kerjasama muzara'ah yang biasa disebut dengan akad kerjasama *paroon* yang dapat meningkatkan kesejahteraan petani penggarap sawah. Kerjasama tersebut membawa dampak positif bagi kehidupan sehari-hari dan membantu meningkatkan perkonomian kelima petani penggarap Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, akad kerjasama yang dilakukan oleh penggarap sawah dan pemilik sawah menggunakan akad kerjasama muzara'ah yang biasa

disebut dengan akad kerjasama setengah uang, yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. pembudidaya padi. Kerjasama paroon ini memberikan dampak positif dalam kehidupan sehari-hari dan membantu meningkatkan perekonomian kelima petani padi tersebut.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini adalah;

- a. Hampir semua petani penggarap sawah yang melakukan kerjasama pertanian dengan akad kerjasama *paroon* mengalami peningkatan kesejahteraan.
- b. Terdapat petani penggarap sawah yang hanya beberapa aspek indikator saja yang terpenuhi sehingga dalam kondisi tetap atau tidak mengalami perubahan.
- c. Pada indikator harta, pendapatan yang diperoleh para petani penggarap sawah dari kerjasama *paroon* jumlahnya beragam tergantung dengan jumlah lahan sawah yang dikerjakan. Semakin luas lahan sawah yang dikerjakan, maka semakin banyak pendapatan yang diperoleh.
- d. Meskipun peningkatan pendapatan tersebut tidak naik secara signifikan, namun sebagian informan merasakan adanya perubahan kondisi kesejahteraan yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Maka dapat dilihat dari hasil penelitian diatas, bahwa petani penggarap sawah setelah melakukan kerjasama pertanian dengan akad kerjasama *paroon* dapat mengalami perubahan kondisi kesejahteraan dari sebelumnya meskipun peningkatannya tidak terlalu signifikan.

6) Alasan pemilihan skema bagi hasil

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, alasan pemilik sawah di Desa Cialam Jaya memilih skema bagi hasil dibandingkan dengan skema sewa atau membayar buruh tani dalam mengelola sawahnya karena ingin menikmati hasilnya secara bertahap dan tidak ingin terlibat secara langsung dalam pengelolaan sawah. Alasan dari penggarap karena adanya kemauan dari pemilik sawah. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan (petani dan penggarap yang melaksanakan praktek bagi hasil lahan sawah) dan informan masih melaksanakan akad kerjasama *paroan* dengan cara yang sederhana. Hal itu dikarenakan belum pernah ada sosialisasi dari pihak manapun baik terkait hukum kerjasama pertanian dalam Islam. Praktik bagi hasil yang dilakukan berdasar atas kebiasaan yang telah terjadi turun temurun sejak dahulu kala dan sistemnya tidak banyak mengalami perubahan. Perjanjian bagi hasil yang dilakukan masyarakat sudah dapat dilaksanakan berdasar kebiasaan yang sudah berlangsung di masyarakat pada umumnya.

Praktik kerjasama *paroan* di desa Cialam Jaya merupakan suatu praktik muamalah yang sudah sejak lama dilakukan oleh masyarakat tertentu, praktik muamalah ini mengandung unsur tolong menolong didalamnya, dimana setiap masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan dan melakukan praktek kerjasama *paroan* akan mendapatkan penghasilan dari kegiatan tersebut. Kegiatan muamalah ini memang sejauh ini lebih barbour dengan hukum adat yang telah lama ada, bagi hasil dalam kegiatan ini tergantung atas kesepakatan kedua belah pihak

antara penggarap dan pemilik lahan, dengan melihat akad muzara'ah yang telah banyak dipraktekkan di zamannya Rasulullah Saw. tentunya sesuatu kegiatan yang memang diperbolehkan dalam Islam dan tidak ada persoalan di dalamnya, karena itu dengan melihat akad kerjasama muzara'ah tersebut dalam praktik kerjasama *paroan* yang ada di lokasi penelitian akad kerjasama tersebut sama dengan akad muzara'ah.

Menurut hasil penelitian para petani padi di desa Cialam jaya pada umumnya tidak mengetahui istilah Muzara'ah melainkan hanya melaksanakan akad kerja sama yang disebut dengan *paroan* sawah, namun dalam hal ini tidak menjadikan masyarakat di desa Cialam melakukan akad kerjasama ini secara sembarangan, melainkan dengan aturan dan dilakukan dengan baik berdasarkan kesepakatan dan berdasarkan adat sebagaimana akad kerjasama dilakukan pada orang-orang terdahulu.

Dalam pelaksanaan kerjasama *paroan* di Desa Cialam Jaya Kecamatan Konda petani dan penggarap melakukan kontrak dengan cara yang berbeda, ada pemilik tanah dan penggarap yang mengeluarkan modal secara bersama-sama, ada juga penggarap hanya yang mengeluarkan modal sehingga hal ini berdampak pada jumlah hasil panen yang akan dibagi antara kedua belah pihak, dan dalam pelaksanaan bagi hasil tidak ada saksi atau kehadiran pemilik tanah pada saat panen. Jadi, pemilik tanah hanya menerima hasil bersih tanpa mengetahui secara pasti hasil dari ladang secara langsung sebelum dibagi antara pemilik tanah dan penggarap.

Dalam praktek kerjasama di Desa Cialam Jaya pelaksanaannya dimulai dari salah satu pihak, baik dari pemilik lahan atau penggarap yang meminta kerjasama dengan alasan tertentu, maupun dari penggarap yang meminta langsung pemilik lahan untuk memberikan sawahnya kepada dikelola dengan baik. perjanjian bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama, artinya dalam pelaksanaan kerjasama bagi hasil ini, tidak hanya dari pemilik tanah yang meminta kepada penggarap tetapi ada juga penggarap yang meminta kepada pemilik tanah, maka dalam prakteknya penggarap akan mengelola lahan yang diberikan oleh pemilik lahan mulai dari menyemprot, mengelola lahan hingga masa panen akan diurus oleh penggarap dan pemilik lahan tidak lagi terlibat dalam pengelolaan. Pemilik lahan hanya tinggal menerima hasil dari bentuk kerjasama ini, kemudian pada saat panen tiba ada pemilik lahan yang turun langsung untuk melihat hasil panen dan ada yang tidak melihat proses panen atau pembagian hasil panen. panen sama sekali tinggal menunggu hasil yang akan diberikan.

Seperti yang telah kita ketahui bahwa dalam akad muzara'ah yang modalnya berasal dari pemilik tanah, seperti dalam perjanjian kemitraan dengan perusahaan di desa Cialam Jaya, terdapat dua bentuk pemberian modal untuk terjadinya perjanjian kerjasama tersebut. Ada pemilik tanah yang tidak hanya mengeluarkan modal berupa bibit, tetapi juga mengeluarkan modal berupa bibit, pupuk dan biaya perawatan sawah sehingga, dan ini menentukan besarnya bagi hasil dari hasil panen yang diperoleh. dilakukan mulai dari mengolah lahan. Dari berbagai kegiatan koperasi tersebut belum sepenuhnya terlaksana

dengan baik, dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang bentuk-bentuk koperasi dalam Islam yang lebih mementingkan hukum adat.

Pelaksanaan kontrak kerjasama bagi hasil tidak hanya harus dilandasi rasa saling percaya tetapi juga keterbukaan antara kedua belah pihak agar tidak menimbulkan rasa curiga dan meningkatkan rasa saling percaya, namun kebanyakan yang melakukan hal tersebut adalah mereka yang menganggap bahwa tanah mereka mengelola bukan milik orang lain. tetapi milik keluarga itu sendiri, tetapi meskipun milik keluarga itu tidak berarti bahwa penggarap dapat sesuka hati memberikan bagian dari hasil menurut apa yang menurutnya baik untuk dirinya sendiri. Pelaksanaan kerjasama paron ini harus lebih mengedepankan bentuk kerjasama syariah karena sudah ada bentuk gotong royong di dalamnya namun masih banyak yang melakukan penyimpangan atau melanggar prinsip syariah. pembudidaya untuk sawahnya yang dapat dipercaya tetapi karena cerita yang mereka dengar dari orang ke orang akhirnya sampai kepada mereka, membuat mereka mencurigai pembudidaya meskipun tidak semua pembudidaya melakukan hal yang sama ada juga pembudidaya yang jujur dan transparan sehingga menunjukkan semua catatan dari hasil panen petani sebelum membagi hasilnya.

Menurut hasil penelitian mayoritas pemilik tanah dan penggarap merasa puas dan adil dalam pelaksanaan kemitraan kemitraan ini, sehingga dinilai sangat membantu perekonomian antara keduanya, pelaksanaan zakat hasil bumi tidak langsung disisihkan untuk

membayar zakat, besaran zakat yang dikeluarkan berdasarkan jenis irigasi yang digunakan pada masa bercocok tanam yaitu hasil irigasi dan irigasi alam yaitu air hujan, zakat dikeluarkan jika panen telah mencapai nisab.

4.3.2. Praktek Akad Kerjasama *Paroan* Pada Petani Padi di Desa Cialam Jaya Kecamatan Konda dalam Perspektif islam

1. Kesesuaian Asas Transaksi Syariah Dari Praktek *Paroan* Di Desa Cialam Jaya

Setiap muslim dan muslimah wajib menjalankan segala aktivitasnya sesuai dengan aturan yang telah Allah SWT berikan, agar mendapatkan keberkahan dari setiap aktivitas yang dilakukan dan mendapatkan surga pada akhirnya, serta muamalah. Setiap aktivitas muamalah harus sesuai dengan prinsip-prinsip transaksi syariah yang meliputi persaudaraan, keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, dan keuniversalan. Dalam kerjasama *paroan* sendiri harus sesuai dengan prinsip transaksi syariah agar umat Islam yang melaksanakannya juga mendapatkan keberkahan. Oleh karena itu, kerja sama paruh waktu yang terlihat dalam prinsip transaksi syariah adalah sebagai berikut:

1. Persaudaraan (Ukhuwah)

Dalam praktek kerjasama *paroan* di Desa Cialam Jaya menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh keuntungan (*sharing economics*) sehingga seseorang tidak memperoleh keuntungan dengan mengorbankan orang lain.

Ukhuwah dalam transaksi syariah didasarkan pada prinsip saling mengenal (ta'aruf), saling memahami (tafahum), saling membantu (ta'awun), saling menjamin (takaful), saling sinergi dan aliansi (tahaluf). Hal ini cukup membuktikan bahwa praktek paroan memenuhi prinsip persaudaraan.

2. Keadilan ('adalah)

Pelaksanaan akad kerjasama paroan memiliki implementasi keadilan dalam kegiatan bisnis berupa aturan prinsip muamalah yang melarang unsur riba, kezaliman, maysir, gharar dan haram. Sebagaimana masyarakat di desa Cialam jaya, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan yaitu pemilik tanah dan penggarap tidak ada unsur riba atau maysir. Namun, kecil kemungkinan hal itu dapat menimbulkan gharar bahkan kezaliman. (Keadilan et al., 2016).

3. Manfaat (Maslahah)

Dalam praktek kerjasama paroan sawah di desa Cialam Jaya menjunjung tinggi asas kemanfaatan, hal ini dapat dibuktikan dari pelaksanaan praktek kerjasama ini sangat bermanfaat dan membawa kebaikan bagi kedua belah pihak. Pengelola atau penggarap sangat membantu pemilik tanah untuk mengolah tanahnya agar tetap digunakan untuk pertanian dan tidak menjadi tanah mubazir, karena pemilik tanah tidak mampu mengelola sendiri tanahnya.

4. Keseimbangan (Tawazun)

Para masyarakat di desa Cialam Jaya melaksanakan akad paroan dengan keseimbangan dengan tidak mengandung unsur gharar dan hal yang menyimpang, sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam pelaksanaan bagi hasil

5. Universalisme

Para masyarakat di Desa Cialam jaya mengantut prinsip universal yang artinya dapat dilakukan oleh, dengan dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan dan akad ini juga terbukti dapat membawa manfaat bagi orang banyak (rahmatan lil alammin).

2. Karakteristik Praktek Paroan di Desa Cialam Jaya secara Syariah

Jika melihat ciri dan syarat transaksi syariah, kerjasama paroan ini adalah sama dengan teori dalam buku dengan judul Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah sebagai berikut (Ihsan., n.d.):

1. Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha. Sebagaimana yang dijalankan oleh masyarakat di desa Cialam jaya bahwa praktek kerjasama *paroan* ini sudah memenuhi karakter saling paham dan saling ridho.
2. Masyarakat desa Cialam jaya menggunakan prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik (thayib). Sudah jelas objek kerjasama *paroan* di desa Cialam jaya ini halal karena objek milik pribadi tidak berdiri diatas lahan orang

lain, dan biasanya pengelola sudah mengetahui atau diberitahu sebelumnya batasan-batasan lahan untuk digarap.

3. Praktik kerjasama paroan oleh masyarakat petani di desa Cialam Jaya tidak mengandung unsur riba, haram dan maysir.
4. Tidak mengandung unsur kedzaliman dan gharar. Pada poin ini memang harus ada sedikit perbaikan konsep agar unsur gharar dan kedzaliman tersebut hilang dari konsep kerjasama paroan ini.
5. Transaksi kerjasama paroan ini dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain sehingga tidak diperkenankan menggunakan standar ganda harga untuk satu akad serta tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan (ta'aluq) dalam satu akad. Pada dasarnya praktek kerjasama ini memiliki perjanjian yang sudah cukup jelas. Tetapi sangat disayangkan tidak ada perjanjian secara tertulis yang membuat perjanjian kerjasama ini kuat secara hukum Negara.
6. Pelaksanaan *paroan* tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap (risywah) pada praktik kerjasama paroan ini. Tidak ada indikasi suap menyuap yang secara otomatis terbebas dari Risywah.

Dari hasil penelitian lapangan tentang penyesuaian akad kerjasama paroan di Desa Cialam Jaya Kecamatan Konda, menurut pandangan Islam, pelaksanaan akad kerjasama paroan dilakukan menurut adat dan kebiasaan masyarakat setempat sebagaimana

mayoritas masyarakat muslim dan orang-orang yang mendahului mereka yang mengetahui akad kerjasama sebagaimana aturan islam, dengan tidak melakukan kerjasama untuk saling merugikan pihak satu dengan pihak yang lain.

4.3.3. Kesesuaian akad kerjasama *paroan* di Desa Cialam Jaya Kecamatan Konda dengan akad Muzaraah

Sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Cialam Jaya Kecamatan Konda hampir sama dengan sistem bagi hasil yang diterapkan pada zaman para Sahabat Nabi atau para sahabat yaitu pemilik tanah dan petani diibaratkan sebagai dua orang sebagai pasangan, tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak berbagai pihak, juga tidak timbul ketakutan akan adanya penindasan atau tindakan yang saling merugikan diantara keduanya. Hal ini disebabkan adanya perjanjian yang mengikat antara keduanya untuk bersinergi menjalankan usaha (kegiatan) pertanian. Di Cialam Jaya kebanyakan pemilik lahan mempekerjakan petani penggarap untuk mengolah sawah. Pemilik tanah dan petani penggarap biasanya menerapkan sistem bagi hasil yang disebut dengan *paroan* dimana pemilik tanah juga menyediakan biaya sebagai modal pertanian. Sedangkan petani penggarap hanya menyediakan tenaga kerja untuk menggarapnya dan ada pula penggarap yang mengeluarkan modal berupa bibit. Adapun pemilik lahan yang mempercayakan lahannya kepada sesama pemilik lahan untuk mengolah sawahnya, jadi penggarapan lahan tidak hanya dipercayakan kepada orang yang tidak memiliki lahan garapan saja, sehingga pemilik lahan yang

dipercayakan dapat menggarap lahan tersebut dan mengadakan kontrak kerjasama, sehingga petani pemilik lahan tidak hanya mengolah sawahnya sendiri tetapi sawah orang lain .

Dari hasil penelitian yang penulis peroleh baik dari data lapangan (mengenai kerjasama pengelolaan sawah) maupun data yang penulis dapat dari studi literatur (mengenai konsep-konsep bagi hasil pada ekonomi Islam) dan setelah penulis analisis maka dapat disimpulkan bahwasannya sistem kerjasama pengelolaan sawah di Desa Cialam Jaya bisa dikatakan dengan bentuk kerjasama dalam akad Muzara'ah pada ekonomi Islam. Mengapa tidak akad Mudharabah atau Musyarakah? Karena untuk akad Mudharabah dan Musyarakah lebih menitik beratkan pada perjanjian kerjasama dibidang jual-beli atau perdagangan. Sedangkan perjanjian kerjasama bagi hasil yang dilakukan oleh para petani Desa Cialam Jaya ini adalah dalam bentuk kerjasama pengelolaan sawah yang akan lebih tepatnya jika disebut bentuk kerjasama dalam bidang pertanian. Maka dari itu penulis lebih kosen pada akad muzaraah Kemudian, akad musaqoh pun tidak bisa dimasukkan kedalam akad kerjasama paroon ini. Karena akad musaqoh lebih kosen terhadap perkebunan dan akad musaqoh mempunyai spesifikasi objek yaitu pohon-pohon yang berbuah. Berikut pemaparan kesesuaian akad bagi hasil muzaraah dan praktek kerjasama pengelolaan sawah paroon di Desa Cialam Jaya Kec. Konda dengan menggunakan tabel:

Table 9:
Perbandingan akad kerjasama paroan dengan akad Muzara'ah

No	Keterangan	Paroan	Muzaraah
1	Pengertian	Kata <i>paroan</i> berasal dari bahasa jawa yang mempunyai arti membagi dua. Dengan demikian praktik <i>paroan</i> dapat diartikan sebagai akad kerjasama yang dilakukan oleh dua orang pemilik modal dan pengelola, dimana pemilik modal mengeluarkan modal secara penuh dimana dalam praktik ini modal berupa lahan pertanian sawah.	Menurut Al-Hanabilah, muzaraah adalah penyerahan lahan pertanian kepada seorang petani untuk di olah dan hasilnya dibagi dua (Arif, 2019). Muzara'ah adalah "kerjasama antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama
2	Tujuan	Memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia, membuka lapangan usaha sebagai sumber penghasilan bagi masyarakat sekitar, untuk mempertemukan antara pemilik modal (tanah) dengan pemilik keahlian (petani penggarap) agar lebih mudah dan saling menguntungkan	Untuk mempertemukan antara pemilik modal (tanah) dengan pemilik keahlian (petani penggarap) agar lebih mudah dan saling menguntungkan diantaranya keduanya.

		diantara keduanya.	
3	Objek Perjanjian	Lahan pertanian padi	Lahan pertanian sawah, jagung, padi, gandum, kacang.
4	Pemilik bibit	Pemilik lahan	Pemilik lahan
5	Bentuk perjanjian	Tidak tertulis (lisan) atas dasar kepercayaan	Ijab qabul dan lisan
6	Jangka waktu perjanjian	Sebagiam nasyarakat menentukan ketika sebelum akad berjalan	Jangka waktu perjanjian ditetapkan di awal akad perjanjian kerjasama
7	Porsi bagi hasil	1/2, 1/3, 1/4, 1/5 dan seterusnya (sesuai kesepakatan)	1/2, 1/3, 1/4, 1/5 dan seterusnya (sesuai kesepakatan)
8	Beban biaya	Bisa ditanggung pemilik modal ataupun ditanggung bersama	Ditanggung pemilik modal
9	Berakhirnya akad	Ketika habis masa perjanjian	Akad ini berakhir ketika habis masa perjanjian, salah seorang yang berakad meninggal dunia, adanya uzur seperti pemilik tanah yang terlihat hutang atau petani yang sedang dalam perjalanan jauh atau sakit sehingga tidak bisa melaksanakan kewajibannya ketika padi sudah dipanen.

Tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dari segi pengertian akad kerjasama *paroan* dengan muzara'ah memiliki arti yang sama yaitu pembagian hasil panen dari lahan pertanian. Hanya saja para masyarakat di desa Cialam Jaya menyebutnya dengan *paroan*
2. Dari segi tujuan praktek kerjasama *paroan* ini termasuk kedalam akad muzara'ah karena pada dasarnya sama-sama ingin mempertemukan kedua pihak yang saling membutuhkan dan saling menguntungkan.
3. Dari segi objek praktek kerjasama *paroan* juga bisa termasuk kedalam akad muzara'ah yaitu pada gandum dan kacang. Sedangkan objek *paroan* di Desa Cialam Jaya ini yaitu hanya tanaman padi saja. Padi juga termasuk pada kategori objek akad tersebut, karena padi hampir sama dengan gandum.
4. Pada praktek kerjasama *paroan* di Desa Cialam Jaya pemilik lahan wajib memberikan modal berupa bibit sebagaimana sistem muzara'ah.
5. Bentuk perjanjian pada pelaksanaan akad kerjasama *paroan* dilaksanakan dengan cara lisan sedangkan pada pelaksanaan akad muzara'ah menggunakan ijab dan qabul atau hitam iatas putih agar lebih sesuai dengan hukum Negara.
6. Pada pelaksanaan akad kerjasama *paroan* sebagian yang menerapkan jangka waktu perjanjian di awal akad dan sebagian diakhir. Sehingga proses berakhirnya perjanjian juga bergantung pada keinginan pemilik, keinginan penggarap, dan

kesepakatan saja, sedangkan pada pelaksanaan akad muzaraah jangka waktu perjanjian ditetapkan di awal akad perjanjian kerjasama.

7. Pada porsi bagi hasil memang pembagian porsi bagi hasil praktek kerjasama *paroan* dengan pembagian porsi akad muzara'ah hampir sama yaitu $1/2$, $1/3$, $1/4$, $1/5$ dan seterusnya akan tetapi yang membuat berbeda dengan yang lain adalah penentuan porsi bagi hasil praktek kerjasama *paroan* ditentukan diakhir setelah kalkulasi biaya-biaya pengeluaran selama pelaksanaan. Sama halnya dengan akad kerjasama *paroan* di desa Cialam Jaya pembagian hasil panen setelah perhitungan biaya-biaya yang dikeluarkan pada saat pengelolaan.
8. Pada praktek kerjasama *paroan* tidak dijelaskan siapa yang harus mengeluarkan bibit. Sedangkan akad muzara'ah ditanggung oleh pengelola yang wajib mengeluarkan bibit. Akan tetapi setelah praktek *paroan* itu dimulai akan diketahui siapa yang mengeluarkan bibit. Dari situ dapat diketahui termasuk kedalam akad manakah praktek *paroan* pada poin ini. Sedangkan yang menjadi pembeda adalah pada akad muzara'ah penentuannya sudah diawal akad, sedangkan praktek *paroan* ditentukan ketika praktek tersebut berjalan.
9. Berakhirnya akad Pada dasarnya berakhirnya akad praktek kerjasama ini sama, yaitu sama- sama berakhir ketika habis masa perjanjian. Jadi pada poin ini praktek kerjasama *paroan* bisa masuk kedalam akad muzara'ah.

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Para petani padi di Desa Cialam Jaya melakukan kerjasama *paroan* dengan cara yang hampir menyerupai akad muzaraah dalam islam yaitu pelaksanaan bagi hasil dengan pemilik lahan memberikan modal bibit kepada petani penggarap, hanya saja masyarakat setempat menyebutnya dengan istilah *paroan* yang artinya paruhan atau membagi, pelaksanaannya dengan cara mencari petani penggarap atau petani yang meminta kepada pemilik lahan untuk melakukan akad kerjasama dengan cara bagi hasil. Masyarakat tidak mengetahui istilah bagi hasil tersebut dalam islam yang disebut sebagai muzaraah, namun dalam hal ini tidak menjadikan masyarakat di desa Cialam melakukan akad kerjasama ini secara sembarangan, melainkan dengan aturan dan dilakukan dengan baik berdasarkan kesepakatan dan berdasarkan adat sebagaimana akad kerjasama dilakukan pada orang-orang terdahulu.
2. Praktik akad kerjasama *paroan* pengelolaan sawah yang dilakukan oleh penduduk Desa Cialam Jaya sudah memenuhi asas-asas transaksi secara syariah. Praktik kerjasama pengelolaan *paroan* sawah di Desa Cialam Jaya ini jika dilihat dari karakteristik transaksi syariah ini sudah sesuai, hal ini dapat dilihat dalam bab penelitian dan pembahasan bahwa praktek kerjasama pengelolaan *paroan* sawah ini sudah sesuai dengan perspektif islam

3. Apabila dibandingkan antara konsep akad muzara'ah dan pelaksanaan kerjasama parooan pertanian padi, maka praktik tersebut telah memenuhi aspek yang terkandung dalam akad muzara'ah yaitu : (1) adanya akad atau perjanjian antara pemilik lahan dan penggarap, (2) terdapat sistem bagi hasil dengan nisbah tertentu, (3) semua kebutuhan (bibit, pupuk) disediakan oleh pemilik lahan. Ketiga unsur tersebut telah mewakili unsur- unsur yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan akad muzara'ah.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh penulis maka saran yang dapat diberikan, yakni sebagai berikut:

1. Disarankan kepada setiap pemilik lahan terutama mereka yang lahannya tidak terolah (lahan tidur) agar dapat memberikan kepada orang lain untuk dimanfaatkan produktifitasnya, sehingga dapat menunjang perekonomian orang lain dan bagi diri pemilik lahan sendiri. Diharapkan dari kurang sesuaiya pelaksanaan akad muzara'ah dalam prespektif atau hukum islam selanjutnya bisa dibenahi seperti, adanya saksi dengan keikutsertaan pemilik lahan pada masa panen atau saling mengetahui terjadinya bagi hasil yang dijalankan, sehingga tidak terjadi kecurangan atau hal-hal yang tidak diharapkan dalam akad kerjasama parooan ini.
2. Alangkah baiknya dibuat surat perjanjian kerjasama secara tertulis yang jelas disepakati dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak antara pemilik lahan dengan petani penggarap.

Tujuannya agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dikemudian hari, jika terjadi selisih paham atau kejadian-kejadian tak terduga (musibah) yang tidak diinginkan selama masa waktu perjanjian, sehingga sesuai dengan syariat islam.

3. Dengan adanya perbedaan dan persamaan akad kerjasama paroon dengan muzara'ah diharapkan bisa menjadi referensi dan pembelajaran untuk melaksanakan akad kerjasama yang lebih sesuai dengan syariat islam.

5.3. Limitasi Penelitian

Limitasi atau keterbatasan dalam penelitian ini terdapat pada informan penelitian. Peneliti menyadari dalam suatu penelitian memiliki banyak kendala, salah satu factor yang menjadi kendala dalam penelitian ini adalah informan yang kurang aktif dalam menjawab pertanyaan yang diberikan dan jawaban relative sama dengan informan lain, selain itu ada beberapa informan yang sulit untuk ditemui sehingga memakan waktu dalam penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abd Misno, S. H. I. . (2022). *No Title* (cetakan pe).
www.bintangpustaka.com. Dr. Abd Misno
- Ahmad Wardi Muslich, L. (Ed.). (2010). *Bentuk-bentuk Muzaraah.pdf*.
Perpustakaan Nasional.
- Aviana, R., & Hidayah, F. (2015). Metode analisis data. *Jurnal Pendidikan Sains Universitas Muhammadiyah Semarang*, 3(1), 30–33.
- Fernanda, F., & Kusuma, A. L. (2017). teknik Observasi. *Seminar Nasional Seni Dan Desain: “Membangun Tradisi Inovasi Melalui Riset Berbasis Praktik Seni & Desain*, 189–195.
- Hadi, M. (n.d.). *Formulasi Zakat Penghasilan Jasa dan Profesi*. Dr. Muhammad Hadi M.HI, hal, 14.
- Hajj, M. S. (2018). *OPTIMALISASI AKAD MUZARA ’ AH PADA BANK SYARIAH* Irwan Rahmatullah Putra menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian , dimana taraf umumnya perbankan syariah tidak menerapkan akad. 8(19).
- Ihsan., D. N. (n.d.). *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*. Cet.ke-1, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2013), h. 12.
- Kaaf, K. A. Z. Al. (2002). *Ekonomi Dalam Prespektif Islam*.
- Kyai Ma’sum. (n.d.). *Zakat pertanian dalam islam*, hal 20-21.
- M. Ali Hasan, hal. 275. (n.d.). *Berbagai macam transaksi dalam islam*, hal 275.
- Maya Panorama, SE, M.Si, P. D. (2018). *metode penelitian*, Maya Panorama, SE, M.Si, Ph. d. In *Maya Panorama (2017th ed.)*. idea press.
- Muhammad Syafi Antonio, M. E. (2015). *Skema al Muzara’ah.pdf*.

Gema Insani, Dr. Muhammad Syafi Antonio.

Moleong, 1996:330. (1996). Moleong, Lexy J. Metode penelitian kualitatif. Bandung: PT Sigma, 1996.

Novelia, S. (2022). Metode penelitian. 1(1).

Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin. 17(33), 81–95.

Suprano, S.Pdi, M. P. (Ed.). (2021). Metodologi Penelitian Sosial.Pdf. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini Anggota IKAPI(026/DIA/2012).

Suyoto Arief, M. (2021). Model sistem bagi hasil pada sektor pertanian dalam prespektif islam, Dr Suyoto Arief.

Usman, A. S. N. dan M. B. (2010). Pengertian Implementasi Menurut Ahli Syaripuddin Nudin dan M Basyaruddin Usman, Guru professional dan implementasi kurikulum, ke 2. Pengertian Implementasi Menurut Ahli Syaripuddin Nudin Dan M Basyaruddin Usman, 2, 137.

Jurnal

Akad, V., & Pt, I. tabungan baitullah ib hasanah dan variasi akad pada pt. bni syariah kantor cabang pekanbaru. (2020). Implementasi dan varian akad

Arif, F. M. (2019). Muzara'Ah Dan Pengembangan Ekonomi Umat Di Pedesaan. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 3(2), 108–136. <https://doi.org/10.24256/alw.v3i2.475>

Aviana, R., & Hidayah, F. (2015). Metode analisis data. *Jurnal Pendidikan Sains Universitas Muhammadiyah Semarang*, 3(1), 30–33.

Edi, D., & Betshani, S. (2017). Analisis Data dengan Menggunakan ERD dan Model Konseptual Data Warehouse. *Jurnal Informatika*, 5(1), 71–85. <http://www.itmaranatha.org/jurnal.informatika>

- Effendy, A. A., & Sunarsi, D. (2020). Pengertian dokumentasi. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 4(3), 702–714.
<http://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/571/248>
- Harahap, N. (2015). Musaqaq Dan Muzara'Ah. *Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1), 71.
<https://doi.org/10.30821/se.v1i1.233>
- Ichsan, N. (2020). Muzara'ah Dalam Sistem Pertanian Islam. *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 10(1), 79.
<https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/muamalat/article/view/2783>
- Kaharuddin, K. (2020). Kualitatif: Ciri dan Karakter Sebagai Metodologi. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 9(1), 1–8.
<https://doi.org/10.26618/equilibrium.v9i1.4489>
- Keadilan, S., Pertanian, L., Kajian, M., Rafly, M., Natsir, M., & Sahara, S. (2016). Pengertian Muzara ' ah *Jurnal Hukum Samudra Keadilan Sistem Muzara ' ah Dalam Hukum Islam. Jurnal Hukum Islam*, 11, 220–228.
- Maloko, M. T., Islam, U., & Alauddin, Negeri, 166-176. (2021). El-Iqtishady : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 Nomor 2 Desember 2021 Halaman 166-176 AKAD MUZARA ' AH PERTANIAN PADI DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH El-Iqtishady : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 Nomor 2 Desember 2021 Halaman 166-176. 3, 166–176.
- Nita, S. V. (2020). Kajian Muzara'ah dan Musaqaq (Hukum Bagi Hasil Pertanian Dalam Islam). *Jurnal Qawanin*, 4(2), 236–249.
- Riadi, M. E. (2010). Kedudukan fatwa ditinjau dari hukum islam dan hukum positif (analisis yuridis normatif). *Ulumuddin*, VI, 469–470.
- Shidiqie, J. S. A. (2017). Bagi Hasil Pertanian Ditinjau dari Undang-Undang dan Hukum Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*,

7(1), 22–31.

Syah, D. (2019). Jurnal Ilmiah METADATA. Jurnal Ilmiah Metadata, 1(September), 127–146.

Zainuddin, F. (2015). KONSEP ISLAM TENTANG ADAT: Telaah Adat Dan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam. Vol. 9 No.

Skripsi

Ahmad Nur Hakiki. (2022). Praktik Kerjasama Paroan Pada Masyarakat Kabupaten Karawang Dalam Perspektif Akad Muzara'ah Skripsi. Material Safety Data Sheet, 33(1), 1–12.

Arsyad. (2017). Bab II kajian teori. BAB 2 Kajian Teori, 1, 16–72.

Wahyuni. (2019). Implementasi Akad Muzara'ah Dan Mukhabarah Dalam Praktek Tesang Galung Di Desa Massawae Kecamatan Duampanua Pinrang. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 1, 6.

Wardani, D. R., & Faizah, S. I. (2020). Kesejahteraan Petani Penggarap Sawah Pada Penerapan Akad Muzara'Ah Dengan Pendekatan Maqashid Syari'Ah Di Tulungagung. Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan, 6(7), 1450. <https://doi.org/10.20473/vol6iss20197pp1450-1461>





LAMPIRAN



*Senin 19 Desember 2022
Wawancara Bapak Suwito*



*Senin, 19 Desember 2022
Wawancara: Bapak Waluyo*



*Senin, 19 Desember 2022
Wawancara Bapak Sukimin*



*Selasa, 27 Desember 2022
Wawancara Bapak Mulyadi*



*Senin 19 Desember 2022
Wawancara Bapak Marto*



*Selasa, 27 Desember 2022
Wawancara Bapak Tarman*



Kamis, 22 Desember 2022
Wawancara Utadz Ali (Imam Desa)





**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jl. Mayjend S. Parman No. 03 Kendari 93121

Website : balitbang sulawesitenggara prov.go.id Email: badan litbang sultra01@gmail.com

Kendari, 24 November 2022

K e p a d a

Nomor : 070/4076 / XI /2022
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : IZIN PENELITIAN.

Yth. Bupati Konawe Selatan
Di - ANDOOLU

Berdasarkan Surat Dekan FEBI IAIN Kendari Nomor : 574.1/FE/FE/TL.00/11/2022 tanggal 23 November 2022 perihal tersebut diatas, Mahasiswa dibawah ini :

Nama : SITI RAHAYU
NIM : 19050101019
Jurusan : Ekonomi Syariah
Pekerjaan : Mahasiswa
Lokasi Penelitian : Desa Cialan Jaya Kab. Konseil

Bermaksud untuk Melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Daerah/Sesuai Lokasi diatas, dalam rangka penyusunan KTI/Skripsi/Tesis/Disertasi, dengan judul :

**"IMPLEMENTASI AKAD MUZARA'AH PADA PETANI PADI
DI DESA CIALAN JAYA KEC. KONDA".**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal : 24 November 2022 sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati perundang-undangan yang berlaku.
2. Tidak mengadakan kegiatan lain yang bertentangan dengan rencana semula.
3. Dalam setiap kegiatan dilapangan agar pihak Peneliti senantiasa koordinasi dengan Pemerintah setempat.
4. Wajib menghormati adat Istiadat yang berlaku di daerah setempat.
5. Menyerahkan 1 (satu) exampilar copy hasil penelitian kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Cq. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian surat Izin Penelitian diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

an. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
Pih. KEPALA BADAN PENELITIAN & PENGEMBANGAN
PROV. SULAWESI TENGGARA

RUNDUBELHASAN, ST., M.Eng

Pembina Tk. I, Gol. IV/b
Nip. 19730611 200604 1 006

T e m b u s a n :

1. Gubernur Sulawesi Tenggara (sebagai laporan) di Kendari;
2. Dekan FEBI IAIN Kendari di Kendari;
3. Ketua Prodi Ekonomi Syariah FEBI IAIN Kendari di Kendari;
4. Kepala Balitbang Kab. Konseil di Andoolu;
5. Camat Konda di Tempat;
6. Mahasiswa yang bersangkutan.

PEDOMAN WAWANCARA

Format Wawancara Masyarakat Petani Padi di Desa Cialam Jaya,

Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan.

Hari/Tanggal :

Responden :

1. Berapakah luas tanah pertanian yang dimiliki?
2. Bagaimanakah cara memilih penggarap sawah yang baik dan mempunyai SDM yang memadai?
3. Bagaimanakah bentuk dari perjanjian bagi hasil pertanian sawah ini?
4. Alasan apa yang membuat melakukan kerjasama bagi hasil ini?
5. Berapa jangka waktu yang digunakan dalam pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah?
6. Apa saja hak dan kewajiban selaku pemilik tanah dalam bagi hasil pertanian ini?
7. Apa keuntungan dan kerugian bagi hasil pertanian yang dilakukan selama ini?
8. Kendala apa saja yang sering muncul dan menghambat proses pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah ini?
9. Masalah apa yang biasanya ditimbulkan oleh pihak penggarap sawah?
10. Bagaimanakah sistem pembagian hasil dari pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah ini?

PEDOMAN OBSERVASI**Pedoman Observasi Masyarakat Petani Padi di Desa Cialam Jaya,
Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan.**


1. Mengamati keadaan lahan pertanian yang menjadi salah satu hasil perekonomian dari kerja sama Muzara'ah yang disebut paroan para masyarakat di Desa Cialam Jaya, Kecamatan Konda.
2. Mengamati penggunaan lahan sawah digunakan sebagai lahan pertanian apa saja
3. Mengamati kondisi perairan di lahan pertanian atau sawah



PEDOMAN DOKUMENTASI

Pedoman Dokumentasi Penelitian Masyarakat Petani Padi di Desa Cialam Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan.

1. Dokumen tentang sejarah Desa Cialam Jaya Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan
2. Dokumen tentang jumlah masyarakat petani padi di Desa Cialam Jaya Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan
3. Dokumen tentang masyarakat pengolah sawah terutama yang melakukan kerjasama melalui akad Muzara'ah yang disebut paroan.



Implementasi Praktik Akad Kerjasama Paroan Pada Petani Padi di Desa Cialam Jaya Kecamatan Konda Dalam Prespektif Islam

ORIGINALITYREPORT

19% SIMILARITYINDEX	29% INTERNETSOURCES	18% PUBLICATIONS	13% STUDENTPAPERS
-------------------------------	-------------------------------	----------------------------	-----------------------------

PRIMARYSOURCES

1	123dok.com InternetSource	1%
2	docplayer.info InternetSource	1%
3	jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id InternetSource	1%
4	digilibadmin.unismuh.ac.id InternetSource	1%
5	repository.uinsaizu.ac.id InternetSource	1%
6	eprints.iain-surakarta.ac.id InternetSource	1%
7	repository.uma.ac.id InternetSource	1%
8	id.123dok.com InternetSource	1%

BIOGRAFI PENULIS**A. Biodata Mahasiswa**

Nama : Siti Rahayu
Nim : 19050101019
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat dan Tanggal Lahir : Ds. Cialam Jaya, 30 Desember 2000
Alamat : Ds. Cialam Jaya Kec. Konda
Status : Belum Menikah
Anak Ke : Dua dari Tiga Bersaudara
Hobi : Membaca
E-mail : ayuarshane3@gmail.com
No. Hp : 082213465714

B. Riwayat Pendidikan

1. SD 11 Konda : Lulus Pada 2013
2. MTsN Konsel : Lulus Pada 2016
3. MA Negeri Konsel : Lulus Pada 2019